



**KERJA SAMA PEMELIHARAAN AYAM POTONG PADA  
MASYARAKAT NAGARI PADANG MAGEK KECAMATAN  
RAMBATAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

**Oleh:**

**RAHMA ZALNI**

**NIM: 2130202052**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025/1447 H**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Zalni  
Nim : 2130202052  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“Kerja Sama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 05 Agustus 2025  
Yang membuat pernyataan,




Rahma Zalni  
Nim. 2130202052

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: **Rahma Zalni**, Nim: 2130202052 dengan judul: **“KERJA SAMA PEMELIHARAAN AYAM POTONG PADA MASYARAKAT NAGARI PADANG MAGEK KECAMATAN RAMBATAN”** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk Munaqasah Skripsi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Batusangkar, 15 Juli 2025  
Pembimbing






**Dr. Rizal, M.Ag., C.R.P**  
NIP. 197310072002121001

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**


Skripsi atas nama **Rahma Zalni** NIM: 2130202052, dengan judul "**KERJA SAMA PEMELIHARAAN AYAM POTONG PADA MASYARAKAT NAGARI PADANG MAGEK KECAMATAN RAMBATAN**", telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2025

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Rizal, M. Ag., C.R.P NIP.197310072002121001	Ketua sidang/Pembimbing		25/8 2025
2.	Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag. NIP. 196310191992031004	Penguji I/Reviewer		22/8 2025
3.	Arifki Budia Warman, M.H NIP.199212152020121010	Penguji II/Reviewer		19/8-25

Batusangkar, Agustus 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Nofaldi, M.Ag**  
NIP. 197309112001121004

## ABSTRAK

**Rahma Zalni, NIM. 2130202052.** Judul Skripsi: **“Kerja Sama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Inti permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kerjasama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah *pertama*, Bagaimana Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Potong di Nagari Padang Magek. *Kedua*, Bagaimana mekanisme pelaksanaan kontrak kerjasama pemeliharaan ayam potong yang dilakukan oleh masyarakat di nagari padang magek menurut Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik kerja sama pemeliharaan ayam potong pada masyarakat nagari padang magek serta menganalisis bagaimana mekanisme pelaksanaan kontrak kerja sama pemeliharaan ayam potong yang terjadi di nagari padang magek menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan keterangan tentang kerja sama pemeliharaan ayam potong, di dapat dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari pengelola bisnis ayam potong dan sumber sekunder terdiri dari surat perjanjian jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dalam menjamin keabsahan data. Triangulasi sumber penulis lakukan dengan mencocokkan data yang penulis dapatkan dari beberapa informasi diantaranya pemilik atau pengelola bisnis ayam potong.

Penelitian ini menemukan bahwa Kerjasama Pemeliharaan ayam potong di Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan, diawali dengan kesepakatan antara perusahaan dengan pengelola bahwa uang jaminan diserahkan dimuka sebelum perjanjian kerjasama disepakati dan harus memenuhi beberapa prosedur untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Kerjasama pemeliharaan ayam potong pada masyarakat Nagari Padang Magek, kecamatan rambatan. Secara spesifik termasuk kedalam akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Kerjasama pemeliharaan ayam potong ini tidak memenuhi prinsip keadilan pada sistem pembagian hasil.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	4
F. Definisi Operasional .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Landasan Teori .....	7
1. Akad .....	7
2. Mudharabah .....	23
3. <i>Musyarakah</i> .....	36
4. <i>Ijarah</i> .....	37
5. Bagi Hasil .....	40
B. Penelitian Yang Relevan .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	48
C. Instrument Penelitian .....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F. Teknik Analisi Data .....	50
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	52

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Nagari Padang Magek .....	53
B. Kerjasama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan.....	62
C. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan menurut Hukum Ekonomi Syariah .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	42
Tabel 2.3.1.1 Jumlah Penduduk Nagari Padang Magek.....	56
Tabel 2.3.1.2 Ratio Penduduk Nagari Padang Magek.....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Nagari Padang Magek adalah usaha masyarakat dalam bidang pertanian dan peternakan yang dilaksanakan melalui kerjasama. Pola kerjasama ini lahir dari kesadaran bahwa masyarakat tidak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang penuh persaingan. Melalui kerjasama antara petani, peternak, pemasok, serta mitra usaha lainnya, masyarakat mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat daya saing usaha, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan memperkuat ikatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Nagari Padang Magek. (Wawancara, David 8 Mei 2025)

Bisnis peternakan ayam telah banyak dikembangkan oleh masyarakat yang memiliki modal dan keahlian yang cukup. Peternakan ayam yang paling sering dibudidayakan adalah ayam ras pedaging dan petelur, karena mudah untuk dipelihara, tumbuh dengan cepat, serta memiliki prospek yang menjanjikan mengingat tingginya permintaan pasar. Selain itu, ayam juga memiliki kandungan gizi yang tinggi dan harga yang terjangkau. Namun, dalam memulai usaha peternakan, seorang pengusaha harus memperhatikan kondisi lingkungan bisnis yang ada. (Mailani & Himmati, 2022, hlm. :55)

Islam tidak melarang praktik kerjasama. Terlebih di era modern saat ini, ketika perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung begitu cepat, banyak proyek besar yang tidak dapat bertahan menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Keberlangsungan proyek tersebut memerlukan dukungan penuh dari seluruh anggota perusahaan, para pemasok, serta mitra bisnis agar dapat terselesaikan dengan baik. (Puspitasari, 2022, hlm. :15)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kerjasama pemeliharaan ayam potong melalui pola kemitraan dengan perusahaan (PT) memang memberikan akses bagi peternak terhadap modal, bibit, pakan, dan pemasaran hasil, namun masih menyisakan berbagai persoalan, biaya terbesar dalam usaha broiler berasal dari pakan yang mencapai dari total biaya produksi, sehingga penetapan harga beli di awal kontrak seringkali merugikan peternak ketika harga pakan melonjak. keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh kejelasan kontrak, transparansi perhitungan, serta sistem pembagian hasil yang adil dan kemitraan yang tidak jelas dalam pembagian keuntungan berpotensi menimbulkan konflik antara peternak plasma dengan perusahaan inti. (Masluha dkk., 2019, hlm. :22)

Fenomena yang terjadi di masyarakat Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, menunjukkan adanya permasalahan dalam praktik kerjasama pemeliharaan ayam potong. Pola kerjasama yang dijalankan masyarakat pada umumnya mengharuskan pengelola untuk memberikan uang muka terlebih dahulu sebelum usaha dimulai. Selain itu, harga beli ayam sudah ditetapkan sejak awal perjanjian, tanpa mempertimbangkan harga pasar yang bisa terjadi pada saat panen. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam sistem pembagian keuntungan, karena keuntungan yang diperoleh tidak sepenuhnya mencerminkan hasil usaha bersama. (Wawancara David 8 Mei 2025)

Berdasarkan fenomena di atas, maka dapat dilihat bahwa praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat nagari padang magek hanya satu bentuk kerjasama. Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk mudharabah, musyarakah/syirkah, dan ijarah berbagai daerah sering dilakukan secara terpisah atau hanya dalam satu bentuk kerjasama yang terjadi di Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Terdapat kerjasama dalam bentuk Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah dilakukan secara bersama. Kerjasama tersebut berupa pemeliharaan ayam potong yang dilakukan oleh perusahaan dengan pengelola.

Dalam dunia bisnis, istilah untung dan rugi merupakan hal yang tidak asing. Hal ini juga berlaku dalam industri ayam potong, dimana perusahaan

dapat memperoleh keuntungan maksimal apabila harga ayam di pasar mengalami kenaikan. Sebaliknya, perusahaan akan menanggung kerugian apabila harga ayam mengalami penurunan yang signifikan. Berbeda dengan pengelola, yang memperoleh keuntungan tetap tanpa bergantung pada fluktuasi harga pasar. Kondisi ini secara jelas menunjukkan adanya ketimpangan, dimana perusahaan cenderung semakin diuntungkan, sementara pihak pengelola dirugikan, ketidak seimbangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pengelola karena mereka tidak memperoleh hak atas keuntungan yang lebih besar sesuai dengan harga pasar. Serta pembagian hasil keuntungan dari pihak perusahaan terhadap pengelola tidak begitu jelas.

Oleh sebab itu, yang menjadi ketertarikan peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi dengan judul **“Kerjasama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat memfokuskan penelitian ini pada masalah berikut: Sistem Kerjasama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan ayam potong di Nagari Padang Magek?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kontrak kerjasama pemeliharaan ayam potong yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Padang Magek menurut Hukum Ekonomi Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan ayam potong pada masyarakat Nagari Padang Magek.
2. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme pelaksanaan kontrak kerjasama pemeliharaan ayam potong yang terjadi di nagari padang magek menurut hukum ekonomi syariah.

## **E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian**

### 1. Manfaat penelitian

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

#### a. Segi Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat dan berguna bagi penulis yang akan melakukan penelitian
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk memperluas atau memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah dalam bidang Fiqih Muamalah, terkhusus yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat tentang kerjasama pemeliharaan ayam potong

#### b. Praktis

##### 1) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan suatu kerjasama dalam pemeliharaan ayam potong

##### 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah dapat dijadikan sebagai referensi dan koleksi bagi penelitian lain untuk melaksanakan penelitian selanjutnya

### 2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara umum dan dikembangkan sebagai jurnal ilmiah.

## F. Definisi Operasional

Penulisan akan menjelaskan makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian agar lebih mudah dipahami dan menghindari kesalahpahaman:

- 1. Kerjasama** merupakan kepedulian antara satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma yang mengatur, makna kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota). (Puspitasari, 2022, hlm. :14). Yang penulis maksud dengan kerjasama adalah kegiatan yang melibatkan pengelola dan Perusahaan.
- 2. Pemeliharaan** merupakan suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem produksi sehingga dari sistem itu dapat diharapkan menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. (Ahmadi & Hidayah, 2017, hlm. :30). Yang dimaksud pemeliharaan dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan dalam merawat, memberi pakan, menjaga kesehatan, serta mengatur lingkungan kandang ayam potong, dengan tujuan agar ayam dapat tumbuh optimal, sehat, dan siap dipasarkan sesuai standar yang telah disepakati bersama.
- 3. Masyarakat** adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah, saling berinteraksi, memiliki norma, nilai, serta sistem sosial tertentu yang mengikat mereka, dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat terbentuk karena adanya hubungan timbal balik, keteraturan, dan tujuan bersama yang menumbuhkan rasa kebersamaan. (Candra & Amrizal, 2022, hlm. :32). Yang dimaksud dengan masyarakat dalam penelitian ini adalah warga Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kerjasama pemeliharaan ayam

potong, baik sebagai pemilik modal, peternak, maupun pihak pendukung yang berperan dalam kelancaran usaha tersebut.

**4. Hukum Ekonomi Syariah** yaitu aturan ekonomi islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis ada yang berlaku sepanjang masa dan ada pula yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Hukum Ekonomi Syariah juga sebagai pegangan atau aturan umat islam dalam berekonomi sesuai syariat islam.(Haikal & Efendi, 2024, hlm. :7). Yang dimaksud Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini Hukum Ekonomi Syariah menjadi landasan dalam menilai dan menganalisis praktik kerjasama pemeliharaan ayam potong di Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan, sehingga bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat dapat dilihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kerelaan, keterbukaan, dan terhindar dari unsur gharar, riba, maupun zalim.

Judul penelitian ini setelah dioperasionalkan adalah Kerja Sama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kerjasama dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang melibatkan pengelola dan perusahaan dengan dasar saling percaya, menghargai, serta mengikuti norma yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama.

Pemeliharaan yang dimaksud adalah aktivitas masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan dalam merawat ayam potong, mulai dari pemberian pakan, menjaga kesehatan, hingga pengelolaan kandang agar menghasilkan ayam yang sehat dan siap dipasarkan. Masyarakat dalam penelitian ini adalah warga Nagari Padang Magek yang berperan sebagai pemilik modal, peternak, maupun pihak pendukung dalam kerjasama pemeliharaan ayam potong. Seluruh praktik tersebut dianalisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan normatif untuk memastikan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu berlandaskan keadilan, kerelaan, keterbukaan, serta terhindar dari unsur gharar, riba, dan kezhaliman.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Akad

###### a. Pengertian Akad

Kata *akad* berasal dari bahasa Arab *al-aqdu*, yang dalam bentuk jamaknya disebut *al-uqud*, yang berarti ikatan atau simpul tali. Dalam pandangan para ulama fikih, akad diartikan sebagai keterkaitan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan ketentuan syariat, dan yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Definisi ini menunjukkan bahwa akad merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu tindakan tertentu. Akad diwujudkan melalui dua unsur utama: pertama, adanya ijab dan kabul; kedua, kesesuaian dengan kehendak syariat. (Ula Chidli Muna Nilnal, 2019, hlm. 26–27)

Sedangkan pengertian akad menurut terminology/istilah ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus.

###### 1. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hamper sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyah, dan hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya ikatan tersebutlah yang nantinya bisa mengikat keinginan kedua orang yang berakad, dan kedua keinginan itu nantinya disebut dengan ijab dan kabul. Ijab bisa dimaknai sebagai sebuah ucapan yang muncul dari salah seorang yang berakad untuk mengucapkan keinginannya atas sesuatu.

## 2. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, di antaranya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.

Syekh Majduddin Muhammad Al-Fairuzabadi menjelaskan bahwa secara etimologis, kata *akad* berasal dari kata *ar-rabthu* dan *at-taqwiyah*, yang berarti ikatan dan pengikat. Makna ini awalnya merujuk pada sesuatu yang bersifat fisik atau indrawi (*hissi*), namun kemudian berkembang menjadi makna non-fisik, seperti ikatan antara dua pernyataan yang diucapkan oleh pihak-pihak yang berdialog. Sementara itu, dalam istilah syariat, *akad* didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki pengaruh hukum secara langsung. (Shidiq, 2010, hlm. 51–53)

### b. Rukun dan Syarat Akad

#### 1. Rukun akad

Dalam mazhab Hanafi, *akad* memiliki satu rukun utama, yaitu *sighat akad*, yang merujuk pada pernyataan atau tindakan yang mencerminkan adanya kesepakatan untuk melakukan akad. Proses pertukaran dalam akad dapat berupa ucapan atau tindakan, namun harus disertai dengan kehadiran dua pihak yang berakad (*'aqidain*) serta adanya objek akad (*al-ma'qud*). Ini karena ijab dan kabul tidak dapat berlangsung tanpa kedua elemen tersebut. Dalam konteks perjanjian, rukun dan syarat merupakan elemen penting yang harus dipenuhi agar akad dinyatakan sah. Dalam hukum syariah, ketentuan, aturan, rukun, dan syarat memiliki peran yang setara dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- d. *Shighat al-aqd*, ialah ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-aqd* ialah:

- 1) *Shighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan. (Ulul Albab Musaffa, 2021, hlm. 101)

## 2. Syarat akad

Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam aqad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.
- 2) Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (syarat idhafiyah) yang harus di samping syarat-syarat umum, tidak boleh adanya *ta'liq* dalam akad muwadha dan akad tamlik, seperti jual beli dan hibah.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah:

- a. *Abliyatul'aqidaini* (kedua pihak yang melakukan akad cakap bertidak atau ahli)
- b. *Qabiliyatul maballil aqdi li bukmibi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman)
- c. *Al-wiyatus syar'iyah fi maudbu'il aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya)
- d. *Alla yakunal'aqdu au madbu'ubu mamnu'an binasbsbin syar'iyin* (janganlah akad itu yang dilarang syara)
- e. *Kaunul aqdi mufidan* (akad itu memberi faidah). (Budiwati, 2018, hlm. 30)

Dalam setiap pembentukan suatu akad, syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat wajib dipenuhi. Adapun syarat-syarat umum yang berlaku dalam berbagai jenis akad antara lain:

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum (ahli). Akad yang dilakukan oleh orang gila atau orang yang berada dalam perwalian (mahjur) karena pemborosan atau sebab lainnya tidak sah.

2. Objek akad harus merupakan sesuatu yang dapat dikenai hukum secara syar'i.
3. Akad harus diperbolehkan oleh syariat dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, meskipun orang tersebut bukan pemilik langsung dari objek akad. (Agustin, 2025, hlm. 229)

### c. Dasar Hukum Akad

Terdapat dalam surat al-maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Anda diizinkan untuk memakan binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada kamu, dan tidak menghalalkan berburu ketika saat kamu menjalankan haji. Dengan demikian, hukum dibuat oleh Allah sesuai keinginan-Nya.”

Terdapat dalam surat al-isra ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
 أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)

*sampai ia dewasa dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”.*

Dari kedua ayat tersebut, jelaslah terdapat kalimat yang menunjukkan suatu akad yang harus dipenuhi oleh mereka yang melakukan suatu transaksi, maka dengan demikian hal ini menunjukkan sebagai dasar setiap transaksi yang berlaku oleh setiap manusia. (Rachman, 2022, hlm. 10)

#### **d. Asas-Asas Akad**

Dalam perspektif fikih muamalah terdapat beberapa asas dalam akad diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) **Asas Ibahah**, asas ini mengatur mengenai kebolehan dalam bermuamalah. Sesuai dengan kaidah fiqih “Hukum dalam bermuamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”
- 2) **Asas Kebebasan**, dalam asas ini membolehkan pihak yang telah terpenuhi syarat akad untuk bebas dalam melaksanakan akad, sepanjang tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan sesuai syariat.
- 3) **Asas Konsensualisme**, dalam asas ini dikatakan bahwa agar terwujudnya suatu perikatan, cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.
- 4) **Asas Janji itu mengikat**, dalam asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak mengikat kepada kedua belah pihak tersebut. Maka dalam hal ini, para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian tidak boleh membatalkan perjanjian dengan sendirinya.
- 5) **Asas Keseimbangan**, dalam asas ini jika para pihak mengalami kerugian dalam suatu perjanjian yang telah dilakukan, maka ditanggung bersama-sama. Dalam bermuamalah, asas keseimbangan sangat dibutuhkan berupa keseimbangan yang diberikan dan dengan napa yang diterima.

- 6) **Asas Kemashlahatan**, dalam asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan suatu perjanjian harus memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
- 7) **Asas Amanah**, maksud dari asas ini adalah bahwa para pihak yang melakukan akad atau perjanjian harus berperilaku baik dalam melakukan kegiatan dengan pihak lain.
- 8) **Asas Keadilan**, dalam asas ini para pihak yang melaksanakan akad harus mewujudkan keadilan.
- 9) **Asas Tertulis (al-kitabah)** suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan suatu kerjasama sebaiknya dilaksanakan secara tertulis sebagaimana terdapat dalam Q.S al-baqarah ayat 282-283. (Effendi, 2022, hlm. 72)

Beberapa asas tambahan yang terdapat dalam pasal 21 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya:

- 1) **Asas Ikhtiyari**, suatu /perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak harus berdasarkan atas kehendak pihak yang melakukan akad, serta tidak adanya keterpaksaan dari pihak yang melakukan akad
- 2) **Asas Kehati-hatian**, suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh beberapa pihak harus dirancang dengan persiapan yang cermat dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan diantara para pihak yang melakukan akad
- 3) **Asas Luzum/tidak berubah**, akad yang dilakukan oleh para pihak harus memiliki tujuan yang jelas, tujuannya agar tidak terjadi gharar dalam akad yang dilakukan tersebut
- 4) **Asas Saling Menguntungkan**, dalam melakukan suatu akad harus saling menguntungkan antara pihak-pihak yang melakukan akad dan tidak boleh merugikan salah satu pihak

- 5) **Asas Transparansi**, akad yang dilakukan oleh para pihak harus dipertanggung jawabkan secara transparan oleh pihak yang melakukan akad tersebut
- 6) **Asas Kemampuan**, suatu akad yang dilakukan harus berdasarkan atas kemampuan para pihak yang berakad, sehingga para pihak tidak merasa terbebani terhadap akad yang dilakukan
- 7) **Asas Taisir/kemudahan**, suatu akad yang dilakukan tidak boleh memberatkan salah satu pihak dan saling memberi kemudahan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan
- 8) **Asas Sebab yang Halal**, dalam asas ini, suatu akad yang dilakukan oleh beberapa para pihak tidak boleh bertentangan dengan syariat islam dan dilakukan harus dengan tujuan yang halal. (Yulianti, 2008, hlm. 96–98)

#### e. Tujuan Akad

Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) adalah maksud utama yang melatarbelakangi disyariatkannya akad. Sebagai contoh, seorang nasabah yang ingin melakukan transaksi jual beli melalui perbankan syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga mengamalkan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 275, yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, seseorang yang menginginkan keuntungan sejati harus menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip jual beli yang diperbolehkan. Tujuan dari jual beli dapat dicapai melalui jenis akad yang digunakan. Namun, jika transaksi dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan tanpa niat karena Allah, maka hasilnya pun akan sesuai dengan niat tersebut. (Maulana, 2017, hlm. 124)

Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, akan tetapi niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Ketentuan ini berdasarkan

pada kaidah hukum yang menegaskan bahwa *segala sesuatu dinilai dengan apa yang menjadi tujuannya*. Kaidah ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa: "sesungguhnya amalan itu tergantung dari pada niatnya. Dan setiap perbuatan seseorang akan di nilai sesuai dengan apa yang diniatkannya" (HR. Bukhari)

Tujuan akad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad yang mana tujuan tersebut telah ditetapkan oleh *syara*. Dengan rukun keempat ini suatu akad bisa jadi tidak sah jika tujuan dari akad tersebut tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh *syara*.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa ada yang diadakan
- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- c) Tujuan akad harus dibenarkan *syara*. (Srisusilawati & Eprianti, 2017, hlm. 90)

#### **f. Macam-macam akad**

Ditinjau dari segi kebenaran menurut *syara* akad dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Akad *shahih*, merupakan suatu akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Ulama hanafiyah dan malikiyyah membagi akad *shahih* kedalam 2 bentuk, diantaranya:
  - a) Akad *nafiz*, adalah akad yang bisa dilaksanakan secara sempurna yang telah memenuhi rukun dan syarat serta dalam melakukannya tidak ada hambatan.
  - b) Akad *mauquf*, adalah akad yang bisa dilakukan oleh seseorang, namun tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melangsungkan akad tersebut. Akad seperti ini biasanya dilakukan oleh anak kecil yang belum *baligh*.

Menurut ulama syafiiyah dan hambali akad mauquf ini tidak sah untuk dilakukan dalam praktek jual beli. (Muh. Yusril & Muspita Sari, 2024, hlm. :23)

2) Akad yang tidak shahih, adalah suatu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang mengakibatkan akad yang di langsgungkan tidak berakibat hukum kepada para pihak yang melakukan akad. Menurut mahzab Hanafi, akad ini menjadi 2 macam yaitu:

- a) Akad batil, adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi dan melanggar yang telah ditetapkan oleh syara seperti akad yang dilakukan oleh seseorang yang belum cakap terhadap hukum.
- b) Akad fasidh, adalah akad yang awalnya dibenarkan menurut syara dan terpenuhi syarat dan rukunnya, namun objek yang diakadkan mengandung ketidak jelasan.

Pembagian akad lainnya dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya adalah:

1) Dilihat dari bagian yang terdapat dalam akad

a) Akad *musammah*

Akad musammah adalah suatu akad dimana ketetapanannya telah ada dalam syariat islam dan telah ada hukum yang mengatur mengenai ketetapan tersebut, seperti akad tolong menolong, akad bagi hasil dan lain sebagainya.

b) Akad *Ghairu Musammah*

Akad gairu musammah adalah akad yang berlawananan dengan akad musammah, maksudnya ialah dalam akad ghairu musammmah ketentuan hukum belum ada dalam syariat islam.

- 2) Dilihat dari segi disyariatkan atau tidak disyariatkannya akad:
  - a) Akad *musyara'ah* , akad musyaraah diartikan sebagai suatu akad yang diperbolehkan dalam syariat islam seperti jual beli, akad kerjasama dan lain sebagainya
  - b) Akad *mamnu'ah*, akad mamnu'ah diartikan sebagai suatu akad/kontrak yang tidak diperbolehkan/dilarang dalam syariat islam seperti menjual ikan dalam kolam dan lain sebagainya
- 3) Dilihat dari segi sifat bendanya, akad dibagi menjadi:
  - a) Akad *Ainiyah*, yang dimaksud dengan akad *ainiyah* adalah suatu akad yang dianjurkan dengan adanya barang yang langsung diserahkan, seperti dalam jual beli
  - b) Akad *Gahiru Aniyah*, merupakan akad yang dilakukan dengan tidak disertai adanya penyerahan barang, seperti jual beli online, dimana dalam jual beli online, akad sudah dilakukan namun barang belum dimiliki oleh pihak lainnya yang melakukan akad
- 4) Dilihat dari segi cara melakukan akad
  - a) Akad yang dilakukan secara formal, seperti dalam acara pernikahan
  - b) Akad *ridha'iyah*, akad ini dapat diartikan sebagai suatu akad yang berdasarkan atas prinsip kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad
- 5) Dilihat dari segi berlaku atau tidaknya suatu akad
  - a) Akad *Nafizah*, akad *nafizah* diartikan sebagai akad yang terlepas dari hambatan-hambatan dalam melakukan akad
  - b) Akad *Mauqufah*, dapat diartikan sebagai akad yang berkesinambungan dengan adanya kesepakatan,

maksudnya adalah akad ini berlaku jika dibolehkan oleh pihak lain

- 6) Dilihat dari segi tukar menukar hak:
  - a) Akad *mu'awadlah*, merupakan akad yang dapat terjadi yang didasari adanya hubungan timabl baik seperti dalam jual beli, pembeli menyerahkan uang, dan penjual menyerah barang.
  - b) Akad *Tabarru'at*, diartikan sebagai suatu akad yang didasari atas atas adanya pemberian seperti hibbah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak
- 7) Dilihat dari segi pembayaran ganti rugi atau tidak:
  - a) Akad Dhaman, akad dhamam bisa diartikan sebagai akad dimana objek yang diakadkan menajdi tanggung jawab pihak kedua yang berakad
  - b) Akad amanah, akad amanah diartikan sebagai akad dimana jika terjadi kerusakan terhadap objek yang diakadkan, maka kerusakan tersebut menajdi tanggung jawab pemilik objek yang diakadkan
- 8) Akad *Fauriyah* dan *Istimrar*
  - a) Akad *Furiyah*, merupakan suatu akad yang tidak membutuhkan waktu yang lama dalam melakukannya, dalam akad ini hanya dilaksanakan dalam waktu yang relative sebentar seperti dalam halnya jual beli di pasar dan lainnya.
  - b) Akad *Istimrar*, akad istimrar diartikan sebagai akad yang waktunya terus berjalan seperti akad utang piutang.(Aprianto, 2018, hlm. :53)

Pemeliharaan ayam potong yang terjadi di masyarakat Nagari Padang Magek dapat dikategorikan sebagai akad shahih, karena dalam pelaksanaannya rukun dan syarat akad telah terpenuhi. Rukun akad yang dimaksud meliputi

adanya pihak-pihak yang berakad (pemilik modal, pengelola/peternak), objek akad (ayam potong yang dipelihara), sighat akad (kesepakatan dan perjanjian lisan maupun tertulis), serta tujuan akad yang jelas (pemeliharaan hingga menghasilkan keuntungan).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kerjasama pemeliharaan ayam potong di Nagari Padang Magek termasuk ke dalam **akad shahih jenis nafiz**, sebab dilaksanakan oleh pihak yang cakap hukum, objeknya jelas, manfaatnya halal, serta memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu keadilan, kerelaan, dan keterbukaan tanpa adanya unsur gharar, riba, maupun kezhaliman

#### **g. Berakhirnya Akad**

Berakhirnya akad terjadi karena berbagai hal, diantaranya:

##### 1. *Fasakh* (pembatalan)

###### a. Terjadi sebab rusaknya akad

*Fasakh* ini dapat terjadi Ketika pada saat transaksi terdapat suatu jual beli yang belum jelas.

###### b. Terjadi sebab khiyar.

Menurut Hafiyah, khiyar Aib dapat diperbolehkan dengan ketentuan atas kesepakatan penjual. Sedangkan bagi pemilik, khiyar syarat, khiyar aib maupun khiyar ru'yah dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika si pemilik menginginkan.

###### c. Terjadi sebab iqalah

*Iqalah* ialah memfasakhkan akad berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Atau salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain untuk membatalkan karena merasa menyesal

d. Terjadi sebab tidak terealisasi

Hal ini terjadi karena pihak pembeli tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya ketika waktu jatuh tempo tiba

e. Karena telah jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi

Hal ini terjadi ketika waktu jatuh tempo telah berakhir serta tujuan yang dicapai dalam suatu akad telah terealisasi.(Yunita, 2023, hlm. :33)

2. Kematian

Hal ini terjadi ketika terdapat salah satu pihak meninggal dunia

3. Tidak ada kesepakatan dalam akad mauquf

Akad mauquf (ditangguhkan) dapat terjadi ketika pihak yang berhak tidak memberikan izin

4. Pembatalan akad

Hal ini dapat terjadi karena suatu sebab, adapun diantaranya:

- a. Rusaknya akad
- b. Terdapat hak pilih (khiyar)
- c. Pembatalan akad
- d. Ketidak mungkinan untuk melakukan akad
- e. Waktu akad telah habis

Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, terdapat lima faktor yang dapat menyebabkan suatu akad berakhir, yaitu:

1. Masa berlaku akad telah habis, khususnya jika akad tersebut memiliki jangka waktu tertentu.
2. Akad dibatalkan oleh salah satu pihak, dengan catatan bahwa akad tersebut bersifat tidak mengikat.
3. Untuk akad yang bersifat mengikat, akad dapat dianggap selesai jika terjadi kondisi tertentu.

4. Akad batal atau rusak (fasad), misalnya karena adanya unsur penipuan atau ketidaksesuaian pada rukun dan syarat akad.
5. Salah satu pihak tidak melaksanakan isi akad.
6. Tujuan dari akad telah tercapai secara menyeluruh

Konsep mengenai berakhirnya suatu akad dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Pertama, akad yang berakhir secara sempurna. Dalam kategori ini, akad dapat diselesaikan baik secara sepenuhnya maupun tidak sepenuhnya. Akad yang benar-benar selesai secara menyeluruh dikenal dengan istilah *al-ifa'*, yang mengacu pada keadaan di mana seluruh kewajiban dalam akad telah dipenuhi, kedua belah pihak telah menerima hasilnya secara terbuka, dan tidak ada lagi upaya untuk membatalkan atau menarik diri dari perjanjian tersebut karena akad telah tuntas sepenuhnya.

Kategori kedua adalah akad yang dinyatakan selesai secara sempurna namun belum sepenuhnya terpenuhi. Umumnya, jenis akad ini terjadi ketika salah satu objek dalam akad belum diserahkan secara utuh, seperti dalam akad yang bersifat tangguh, yaitu ketika harga (uang) atau barang (objek) belum diterima oleh pihak yang berhak. Meskipun akad telah diselesaikan secara sempurna, situasi di sekitarnya masih belum dapat dipastikan. Ketidakjelasan ini muncul karena belum diketahui secara pasti apakah para pihak tetap melanjutkan akad tersebut atau justru menarik diri. Adanya penangguhan waktu turut menimbulkan ketidakpastian dalam keberlangsungan akad.

Kedua, akad dapat berakhir dalam keadaan tidak sempurna. Hal ini menggambarkan situasi di mana akad sebenarnya tidak terlaksana, meskipun secara formal prosesnya telah dilakukan. Namun, karena adanya alasan tertentu, akad tersebut batal dan

para pihak memutuskan untuk mengundurkan diri dari perjanjian yang telah disepakati. Sementara itu, dalam karya Qamarul Huda dijelaskan bahwa berakhirnya suatu akad juga bisa disebabkan oleh fasakh (pembatalan), kematian, atau ketiadaan pihak yang diperlukan dalam akad *mauquf*.(Yunita, 2023, hlm. :34)

#### **h. Hukum Akad**

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hukum akad dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, akad yang sah, yaitu akad yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, akad fasad, yakni akad yang secara umum telah memenuhi rukun dan syarat, namun terdapat unsur yang merusak atau bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Ketiga, akad batal, yaitu akad yang tidak memenuhi atau mengalami kekurangan dalam rukun atau syarat yang ditentukan (Perundang-Undangan, 2010).

Sementara itu, menurut mayoritas ulama (jumhur), hukum akad hanya dibedakan menjadi dua, yakni akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan/atau syaratnya. Akad yang tidak sah ini sering disebut juga sebagai akad fasid atau batal. Berbeda halnya dengan ulama Hanafiyah yang membedakan secara tegas antara akad fasid dan akad batal. Menurut mereka, akad fasid adalah akad yang dilarang oleh syariat karena mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba. Sementara itu, akad batal adalah akad yang sejak awal tidak diakui oleh syariat, misalnya akad jual beli bangkai.(Amalia, 2022, hlm. :19)

## 2. Mudharabah

### a. Pengertian mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk perjanjian kemitraan di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) mengelola usaha tersebut. Keuntungan dari hasil usaha dibagi berdasarkan rasio bagi hasil yang telah disepakati sejak awal. Apabila terjadi kerugian, maka *shahibul maal* akan menanggung kerugian dalam bentuk berkurangnya bagian dari hasil kerja dan keahlian manajerial yang telah dijalankan selama proyek berlangsung.

Imam saraksi, salah seorang pakar perundangan islam yang dikenal dalam kitabnya "*al Mabsut*" telah memberikan defenisi mudharabah dan keterangan sebagai berikut.(Rahman Ambo Masse, 2010, hlm. :44)

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *darb*, yang berarti usaha atau perjalanan di atas bumi. Disebut demikian karena *mudharib* (pihak yang mengelola modal) memiliki hak untuk memperoleh bagian keuntungan sebagai imbalan atas kerja keras dan usahanya. Selain memperoleh keuntungan, *mudharib* juga memiliki kewenangan untuk menggunakan modal dan menentukan arah usaha. Di Madinah, bentuk kontrak ini dikenal dengan sebutan *muqaradah*, yang berasal dari kata *qard*, yang berarti "penyerahan". Dalam konteks ini, pemilik modal menyerahkan hak atas penggunaan modal kepada *amil* (pengelola modal).(Latif, 2020, hlm. :12)

Mudharabah, yang juga dikenal dengan istilah *qiradh*, secara harfiah berarti "memutuskan". Istilah ini merujuk pada keputusan pemilik modal untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain agar dikelola dalam bentuk perdagangan barang, sekaligus menyerahkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan kepada mitra usahanya.

Dalam terminologi syariat, *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian di mana pemilik modal memberikan sejumlah uang kepada seorang pengusaha (*amil*) untuk diperdagangkan. Keuntungan

yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi di antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, baik secara merata maupun dengan porsi yang berbeda.

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama kemitraan yang sudah ada sejak masa pra-Islam (zaman jahiliah) dan kemudian diakui oleh Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan praktik mudharabah sebelum diangkat menjadi Rasul. Beliau bekerja sama dengan calon istrinya, Khadijah, dalam usaha perdagangan antara Mekkah dan Syam (Suriah). Kejujuran, amanah, dan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menjalankan bisnis menarik hati Khadijah, terlebih karena hasil perdagangannya membawa keuntungan yang besar. Hal ini akhirnya membawa keduanya pada pernikahan yang diridhai Allah SWT dan dikaruniai keturunan yang saleh. Nabi Muhammad terus menjalankan aktivitas perdagangannya hingga menjelang masa kenabiannya. (Juniarty dkk., 2018, hlm. :23)

Akad mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI No. 7/2000 diartikan sebagai akad kerja sama dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai *shahib al-mal* (Lembaga Keuangan Syariah/LKS) yang menyediakan dana, dan pihak kedua sebagai *mudharib* (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian (DSN-MUI, 2000b).

Sementara itu, dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/2016, akad mudharabah didefinisikan sebagai bentuk kerja sama dalam suatu kegiatan usaha antara pemilik modal (*shahib al-mal*), yang menyediakan seluruh modal, dan pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha kemudian dibagi antara keduanya berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad (DSN-MUI, 2016).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Fatwa No. 7/2000 lebih menekankan penerapan akad mudharabah dalam ruang lingkup LKS. Hal ini terlihat dari

penunjukan eksplisit LKS sebagai penyedia dana (*shahib al-mal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Sementara itu, Fatwa No. 115/2016 tidak menyebutkan secara spesifik siapa saja pihak-pihak yang melakukan kerja sama, yang menunjukkan bahwa fatwa ini bersifat lebih umum dan dimaksudkan sebagai fatwa induk yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pelaku bisnis secara luas dalam menerapkan akad mudharabah. (Wiroso, 2005, hlm. :3-6)

Akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad. Menurut pendapat Syafi'i Antonio, istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti "memukul" atau "berjalan". Dalam konteks ini, makna "memukul" mengacu pada tindakan seseorang memukul kakinya untuk berjalan atau bepergian dalam rangka menjalankan usaha. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mudharabah merupakan suatu proses usaha yang dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. (Yusuf dkk., 2023, hlm. :14)

#### **b. Dasar Hukum Mudharabah**

Adapun dasar hukum yang disyariatkannya mudharabah dalam islam yaitu:

Ayat-ayat yang berkenan dengan mudharabah antara lain surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ  
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ

الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
 فَلْيُمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ<sup>ج</sup> وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup>  
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup>  
 وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا  
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ  
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهِدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ  
 بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain makan hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia berkata kepada Allah tuhaninya”.

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad yang diperbolehkan dalam Islam. Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam mencari rezeki yang telah Allah SWT sebarkan di bumi. Dalil-dalil tersebut menunjukkan kebolehan usaha bersama, termasuk kerja sama dalam bentuk mudharabah, yang melibatkan pemilik modal dan pengelola.

Prinsip ini mencerminkan sikap tolong-menolong, di mana pemodal dan pengelola saling melengkapi kebutuhan, baik dalam hal modal maupun tenaga. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya bahwa pekerjaan yang dilakukan melalui kemitraan atau kerja sama akan membawa keberkahan..(Harun, 2017, hlm. 51)

### **c. Rukun dan Syarat Mudharabah**

#### **1. Rukun Mudharabah**

Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa itu dibagi menjadi enam rukun, yaitu:

1. Pemilik modal (Sahibul Maal)
2. Pelaksana usaha (mudharib atau pengusaha)
3. Perjanjian kedua belah pihak (ijab dan qabul)
4. Objek mudharabah (pokok atau modal)
5. Usaha (tugas pengelola modal)

Menurut mazhab Hanafiyah, rukun dalam akad hanya terdiri dari ijab dan qabul. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad mencakup beberapa unsur, yaitu pihak-pihak yang berakad, modal, keuntungan, serta ijab dan qabul.

1. Syarat orang yang berakad baliqh dan berakal
2. Syarat modal
  - a. Modal harus dalam bentuk uang dan tidak diperbolehkan dalam bentuk barang, karena sulit untuk menilai nilainya saat akad mudharabah berakhir serta berisiko menimbulkan perselisihan dalam pengembalian modal pokok.

- b. Jenis dan jumlah modal dapat diketahui berdasarkan nominal yang digunakan sebagai modal usaha.
- c. Modal harus diserahkan secara langsung dan tidak diperbolehkan diserahkan secara angsur atau ditangguhkan (berhutang). Seseorang yang menggunakan modal sendiri dalam pekerjaannya tidak dianggap melakukan akad mudharabah, meskipun ia meminjam modal dari pihak lain.

### 3. Syarat keuntungan

- a. Pembagian keuntungan antara masing-masing pihak harus ditentukan secara jelas, misalnya, setengah, sepertiga, atau seperempat.
- b. Menentukan keuntungan dengan jumlah nominal yang pasti saat akad berlangsung tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Hal ini mencerminkan pembagian keuntungan yang tidak jelas terhadap hasil yang akan diperoleh di masa depan. (Anggraini, 2021, hlm. 44)

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar sah, yaitu:

1. Pemilik Modal (Shahibul Maal) dan Pengelola (Mudharib)  
Dalam pelaksanaan akad mudharabah, harus terdapat minimal dua pihak yang memiliki peran berbeda: pemilik modal sebagai pemberi dana, dan mudharib sebagai pengelola usaha.
2. Lafaz Serah Terima (Shighat Ijab Qabul)  
Rukun kedua adalah adanya pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak, yang merupakan implementasi dari prinsip *an-taradin minkum* (saling ridha). Kedua pihak

harus secara sukarela mengikatkan diri dalam akad ini. Pemilik modal menyetujui perannya dalam memberikan dana, sedangkan pengelola menyetujui perannya dalam memberikan kontribusi berupa kerja. Tidak ada lafaz khusus yang disyaratkan untuk ijab qabul, selama bentuk pernyataan tersebut mengandung makna kesepakatan mudharabah.

3. Modal (Ra'sul Maal) dan Kerja (Amal)  
Rukun ketiga adalah adanya modal dan kerja. Modal dapat berupa uang tunai atau barang yang nilainya telah dirinci dan disepakati sebelumnya. Menurut mayoritas fuqaha, modal harus berupa uang tunai karena barang rentan terhadap ketidakpastian (*gharar*). Namun, ulama Hanafiyyah memperbolehkan modal dalam bentuk barang asalkan nilainya telah ditentukan dan disepakati. Sementara itu, pihak pengelola memberikan kontribusinya dalam bentuk keahlian, keterampilan, manajemen, dan sejenisnya sebagai bagian dari pelaksanaan usaha mudharabah.

Menurut mazhab Hanafi, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam akad ini, salah satu pihak menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sementara pihak penerima modal memberikan kontribusi berupa kerja dalam mengelola harta tersebut. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Dengan demikian, mudharabah adalah kerja sama dalam memperoleh keuntungan, di mana salah satu pihak menyediakan modal, dan pihak lainnya menyumbangkan tenaga atau keahlian.

## 2. Syarat Mudharabah

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat mudharabah terkait langsung dengan rukun-rukun mudharabah. Berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk mudharabah dianggap sah:

- a. Modal atau barang yang diserahkan harus berupa uang tunai. Jika barang tersebut berupa emas dagangan, batangan, atau hiasan, akad mudharabah menjadi batal.
- b. Akad dibatalkan untuk anak-anak, orang gila, dan orang dibawah pengmpunan karena orang yang melakukannya harus mampu melakukan tasharruf.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan keuntungan yang diperoleh oleh pedagang, yang nantinya akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan
- d. Persentase keuntungan yang akan diberikan kepada pemilik modal dan pengelola harus ditentukan dengan jelas, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Pemilik modal harus mengucapkan ijab, misalnya, "Aku serahkan uang ini kepadamu untuk berdagang, dan jika ada keuntungan, akan dibagi dua," diikuti dengan qabul dari pengelola. (Rahman, 2021, hlm. 11)

Terkait dengan rukun akad mudharabah, terdapat perbedaan pandangan antara Ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun akad mudharabah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Sementara itu, Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad mudharabah meliputi para pihak yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan ijab qabul itu sendiri. Namun, Ulama Hanafiyah mengkategorikan unsur-unsur yang disebutkan oleh Jumhur Ulama tersebut sebagai syarat sahnya akad, bukan sebagai rukun.

Syarat-syarat dalam akad mudharabah yang sesuai dengan rukun versi Jumah Ulama antara lain:

1. Para pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum dan layak bertindak sebagai wakil.
2. Modal harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: a) berupa uang tunai, b) nominalnya jelas, c) dibayarkan secara kontan, dan d) diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola). Oleh sebab itu, jika modal diberikan dalam bentuk barang, maka menurut sebagian besar ulama fiqih hal tersebut tidak diperbolehkan karena menyulitkan dalam perhitungan keuntungan.
3. Pembagian keuntungan harus ditentukan secara jelas dan proporsinya harus berasal dari laba yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

#### **d. Prinsip mudharabah**

Dalam konteks muamalah, prinsip mudharabah merupakan dasar yang membolehkan pelaksanaan akad mudharabah, yang keabsahannya didukung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam praktik mudharabah, kerugian yang muncul harus berasal dari risiko usaha itu sendiri, bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Pengelola menanggung kerugian dalam bentuk pengorbanan waktu dan tenaga, sedangkan apabila usaha menghasilkan keuntungan, maka hasil tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tentang prinsip mudharabah di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama yang diciptakan oleh akad mudharabah antara pengelola dan pemilik modal sangat menguntungkan, terutama bagi mereka yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal untuk menjalankan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sistem ini juga penting untuk mencegah

kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.(Kholidah, 2024, hlm. 33)

Dalam pelaksanaan kerja sama sistem bagi hasil, seperti mudharabah, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dijunjung tinggi, antara lain:

1. **Prinsip kejujuran**, yaitu setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama mudharabah wajib bersikap jujur dan tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain. Kejujuran menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi muamalah.
2. **Prinsip transparansi**, di mana semua pihak harus bersikap terbuka dan saling memberikan informasi dengan jelas, tanpa ada hal yang disembunyikan.
3. **Prinsip amanah dan bebas dari kecurangan**, artinya pihak yang menerima amanah (mudharib) wajib menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.(Hakim & Sulhani, 2020, hlm. :32)

#### e. Hikmah mudharabah

Islam mengajarkan umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan dasar tanggung jawab bersama, saling menjamin, dan menanggung dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perekonomian yang berkembang saat ini, salah satu sistem yang banyak diterapkan adalah sistem bagi hasil. Ini merupakan bentuk kerja sama antara pihak yang menyediakan modal dan pihak lain yang bertindak sebagai pengelola dengan keahlian dan kemampuan manajerial. Dengan cara ini, tujuan ekonomi dapat tercapai, dan jika ada keuntungan, hal itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, syariat memperbolehkan muamalah ini agar kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.(Hamidah, 2017, hlm. 124)

Islam membolehkan praktik mudharabah sebagai bentuk kemudahan dalam menjalin kerja sama antar individu. Dalam praktiknya, terdapat orang-orang yang memiliki harta atau modal tetapi tidak mampu mengelolanya secara langsung, sementara di sisi lain ada pihak yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha namun tidak memiliki dana. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kerja sama mudharabah sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Dalam hubungan ini, kedua belah pihak saling membutuhkan *shahibul maal* memerlukan *mudharib* untuk menjalankan usaha, sedangkan *mudharib* membutuhkan *shahibul maal* sebagai penyedia modal agar usaha dapat terlaksana.

Dalam pandangan syariat, akad Mudharabah memiliki hikmah yang mendalam, salah satunya adalah membantu mengatasi kemiskinan dan kesulitan yang dialami oleh kaum miskin. Akad ini juga mendorong tumbuhnya rasa kasih sayang, kepedulian, serta semangat berbagi di antara sesama. Beberapa hikmah dari pelaksanaan akad Mudharabah antara lain:

- a. Mendapat ganjaran besar dari Allah karena berkontribusi dalam mengangkat derajat dan menghapus kemiskinan dari seseorang.
- b. Mendorong terbentuknya modal awal dan mempercepat pertumbuhan kekayaan. Dengan begitu, fakir miskin dapat terbebas dari kesulitan hidup dan memperoleh kehidupan yang lebih layak tanpa menjadi beban bagi masyarakat.
- c. Membantu individu dalam mengelola kekayaannya secara lebih efektif.

**f. Berakhirnya mudharabah**

Dalam akad mudharabah, jangka waktu kerja sama tidak tetap dan tidak terbatas; namun, setiap pihak memiliki hak untuk menentukan jangka waktu kerja sama dengan memberi tahu pihak lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, akad mudharabah dapat berakhir:

- a) Akad mudharabah yang memiliki batas waktu akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b) Salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri atau mengundurkan diri dari perjanjian.
- c) Salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan akal.
- d) Pengelola dana gagal melaksanakan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian.
- e) Kekurangan dana. (Al - hasni, 2017, hlm. 209)

Menurut ulama fiqih, berakhirnya suatu akad mudharabah dapat disebabkan oleh:

- 1) Syarat dari mudharabah tidak terpenuhi, dan kedua belah pihak menyatakan perjanjian tersebut batal
- 2) Salah satu pihak atau keduanya meninggal dunia, menurut jumhur ulama jika salah seorang pihak meninggal dunia maka akad mudharabah tersebut menjadi batal. Namun menurut ulama malikiyyah, akad tersebut tetap dilanjutkan oleh ahli waris dari pihak yang meninggal dunia
- 3) Jika pemilik modal keluar dari ajaran islam
- 4) Pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak
- 5) Hilangnya objek dalam akad mudharabah

#### **g. Macam-Macam mudharabah**

- 1) Penanaman modal secara langsung

Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola yang dilakukan secara langsung. Skema mudharabah ini yang digunakan oleh nabi dan para sahabat. Mudharabah ini biasanya dilakukan oleh shahibul mall kepada mudharib yang telah ia kenal dan percayai.

## 2) Penanaman modal yang secara tidak langsung

Investasi yang dilakukan secara tidak langsung diartikan sebagai skema dalam akad mudharabah dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak pertama sebagai shahibul mall, pihak kedua sebagai mudharib, dan pihak ketiga biasanya memakai Lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penengah yang mempertemukan shahibul mall dengan mudharib.

Secara umum, akad mudharabah diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu Mudharabah Mutlaqah (investasi tanpa batas) dan Mudharabah Muqayyadah (investasi terbatas). (Mardani, t.t., hlm. :172-173)

### 1. Mudharabah, Mutlaqah

Mudharabah jenis ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) tanpa adanya batasan khusus terkait jenis usaha, lokasi, maupun jangka waktu kegiatan bisnis. Dalam literatur fikih, kerja sama ini sering digambarkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* yang berarti “lakukan sesukamu”, menunjukkan bahwa pengelola usaha diberikan kebebasan penuh oleh pemilik modal. Dalam akad ini, mudharib memiliki otoritas luas dalam mengelola dan menjalankan usaha dengan modal yang diberikan.

### 2. Mudharabah, Muqayyadah

Berbeda dengan Mudharabah Mutlaqah, pada Mudharabah Muqayyadah terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh pemilik modal, baik dalam hal jenis usaha, lokasi, maupun durasi usaha. Pembatasan ini sering kali mencerminkan preferensi dan kehati-hatian pemilik modal dalam memasuki dunia bisnis. Oleh karena itu, mudharib diwajibkan

menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti jenis usaha tertentu, wilayah operasional, jangka waktu pelaksanaan, dan tujuan yang harus dicapai. (Badruddin & Hasan Husaini, 2025, hlm. :11).

### 3. *Musyarakah*

Menurut khasmir Musyarakah merupakan akad kerjasama dari kedua pihak ataupun lebih dalam menjalankan berbagai usaha. Setiap pihak memberi dana ataupun amal sesuai akad bahwasanya nilai untung atau risiko diterima dengan bersamaan berdasarkan akad edangkan berdasarkan pendapat Ismail, Musyarakah ialah kesepakatan bersama mengenai usaha dari kedua pihak ataupun lebih untuk menjalankan berbagai usaha, dimana setiap pihak mengikutsertakan modal berdasarkan akad yang dilakukan, serta pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dengan bersamaan diberi atas dasar peran dana ataupun akad bersama. (Kadir dkk., 2022, hlm. :76)

Jenis-jenis *Musyarakah Syrikah* atau *musyarakah* terdapat pembagiannya yang bisa kita lihat pada gambar dibawah ini:

- a. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak ataupun lebih. Masing-masing pihak berhak untuk menyumbangkan dana dan berpartisipasi dalam usaha/pekerjaannya. Kedua belah pihak menerima keuntungan dan kerugian yang sama. Mazhab Hanafi dan Maliki mengizinkan bentuk akad ini, namun banyak juga yang membatasinya.
- b. *Syirkah al-inan*, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak ataupun lebih banyak lagi orang. Namun, setiap pihak harus menyumbangkan sebagian dari dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Para pihak telah sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi tidak ada modal dalam bentuk dana, tenaga kerja atau keuntungan yang diperlukan. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali, kepentingan kedua belah pihak dibagi menurut proporsi

dana yang diberikan, dan keuntungan dapat dibagi rata, tetapi berbeda bentuk dana maka keuntungan tidak boleh dibagi rata apabila tingkat pendanaannya berbeda. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat untuk membagikan keuntungan atau kerugian sesuai dengan ketentuan bagian dari dana yang diberikan, karena keuntungan mengalir kembali ke jenis modal akad ini.

- c. *Syirkah a'mal*, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak yang mendapatkan tugas kerja serta nilai untung suatu pekerjaan dan manfaatnya tersebut harus dibagi diantara mereka sebagaimana yang disepakati. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan jenis akad ini, karena orang yang terlibat berprofesi yang sama ataupun kebalikannya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang ditemukan dalam Syirkah ini pada masa Nabi, dan para ahli hukum Islam menyetujui serta penggunaannya tidak dilarang.
- d. *Syirkah al wujuh*, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak ataupun lebih yang memiliki citra baik an pengalaman yang tinggi dalam perdagangan/bisnis. Para pihak dalam kontrak mengenai pembelian produk kredit dari perusahaan meminjamkan berdasarkan reputasi mereka. Dalam akad ini, modal pada dasarnya tidak dibutuhkan, melainkan kepercayaan sebagai penjamin/penjamin. Syirkah ini disebut juga dengan *Syirkah al Ma'dum Receivables Partnership*. Madzhab Hanafi dan Fiqh mengizinkan jenis transaksi ini karena mereka dapat menerima perwakilan apa pun sebagai jaminan / jaminan dan ahli fikih tidak melarangnya. (Anhar, 2022, hlm. :14)

#### **4. Ijarah**

Kata "*ijarah*" berasal dari bahasa Arab dari asal kata "*al-ajru*" yang berarti "*al- iwaḍu*" (ganti) Secara termonologi, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yaitu ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Santoso & Anik, 2017, hlm. :7)

Landasan hukum ijarah:

a. Al-Qur'an QS. Ath-Thaalaq (65):

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.

”QS Al-Qashash (28): 26“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

b. Al-Hadits Hadits riwayat Ibnu Majah: “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering.”

c. Undang-Undang Nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional

1) Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

2) Fatwa NO: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syaria'ah Ijarahc. Fatwa NO: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

3) Fatwa No 71/DSN-MUI/IV2008 tentang akad *sale and lease back*

4) Fatwa No: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara ijarahsale and lease

back;f. Fatwa No: 76/DSN-MUI/ VI/2010 tentang  
SBSN *ijarah asset to be leased*

- 5) Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT)
- 6) Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- 7) Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT). (Fitriani & Nazaruddin, 2022, hlm. :13)

#### Rukun dan Syarat-syarat *Ijarah*

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Unsur terpenting, yaitu kedua pihak cakap bertindak dalam hukum yakni memiliki kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan buruk (*berakal*) serta dewasa (*baligh*). Rukun sewa menyewa terdiri dari adanya para pihak sebagai subjek hukum (*mu'jir dan musta'jir*), terdapat barang yang disewakan dan harus ada ijab qabul dari para pihak. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* telah *tamyiz* ( berumur 7 tahun), berakal, sehat, dan tidak dalam pengampuan
- b. *Mu'jir* adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (*washiy*) untuk bertindak sebagai wali
- c. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Bahwa di dalam perjanjian sewa-menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan karena dengan

adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.

- d. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan bahkan objek tersebut telah benar-benar milik *mu'jir*. Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat. Objek sewa menyewa dapat diserahkan. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan oleh agamah. Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewakan dan harga sewa atas barang tersebut. (Sakti & Adityarani, 2020, hlm. :9)

## 5. Bagi Hasil

### a. Pengertian Bagi Hasil

Dalam sistem perbankan syariah, hasil adalah keuntungan yang diberikan kepada masyarakat; aturan syariah mengenai pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal kontrak (akad). Besarnya porsi hasil yang diberikan oleh kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus dilakukan dengan kerelaan (*al-taroddhin*) dari masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan. (Adib Susilo & Susilo, 2019, hlm. :15)

Sistem bagi hasil adalah sistem yang mengatur perjanjian atau ikatan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut, disepakati pembagian hasil atau keuntungan yang akan diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih. (Ma'ruf, 2023, hlm. 41)

Bagi hasil adalah suatu sistem pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditentukan bersama, dan bukan berdasarkan bunga atau persentase tetap dari modal.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih. (Yahya & Agunggunanto, 2012, hlm. :19)

Dalam hukum islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an "*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*" serta menghindari prinsip Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.

Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dipandang sebagai riba yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, sistem ekonomi berbasis syariah tidak menggunakan bunga, melainkan menggantinya dengan skema bagi hasil yang diperbolehkan dalam, islam. (Khasanah, 2009, hlm. :32)

Dalam praktiknya, perhitungan bagi hasil dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Profit Sharing (Pembagian Laba)  
Perhitungan dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.
2. Pendekatan Revenue Sharing (Pembagian Pendapatan)  
(Kalimat Anda belum dilanjutkan, silakan tambahkan jika perlu untuk saya parafrasekan juga.)

Perhitungan dengan pendekatan ini didasarkan pada total pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dana, yaitu pendapatan usaha yang belum dikurangi oleh biaya operasional atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. (Nasri Katman dkk., 2022, hlm. :13)

Konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan konsep bunga dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem syariah, konsep bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilik modal menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan yang berperan sebagai pengelola dana.
2. Lembaga pengelola tersebut kemudian menghimpun dana dalam suatu sistem yang dikenal dengan *pool of fund*, lalu mengalokasikannya ke dalam proyek atau kegiatan usaha yang potensial, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Kedua pihak menyepakati akad yang mencakup ruang lingkup kerja sama, jumlah dana yang diinvestasikan, rasio bagi hasil (*nisbah*), serta jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut.

Menurut istilah terminologi, konsep Bagi Hasil dikenal sebagai *Profit Sharing*. Dalam kamus ekonomi, istilah ini merujuk pada pembagian keuntungan. *Profit Sharing* merupakan mekanisme distribusi sebagian laba perusahaan kepada para karyawan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pembagian keuntungan akhir, bonus kinerja, dan sejenisnya. Oleh karena itu, sistem Bagi Hasil mencakup aturan atau tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). (Universitas Diponegoro & Wahyuni, 2013, hlm. :7)

Sistem bagi hasil merupakan bentuk kerja sama yang didasarkan pada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam kerja sama ini, telah disepakati terlebih dahulu mengenai pembagian keuntungan yang diperoleh. Dalam konteks perbankan syariah, sistem bagi hasil menjadi salah satu karakteristik utama yang ditawarkan kepada masyarakat. Pembagian keuntungan dalam sistem ini wajib ditentukan sejak awal akad atau kontrak dilakukan. Persentase pembagian hasil disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat, dengan syarat adanya kerelaan dari masing-masing pihak tanpa tekanan atau paksaan. Dalam praktiknya, perbankan syariah menerapkan dua metode dalam sistem bagi hasil, yaitu *Profit Sharing* (berdasarkan laba bersih) dan *Revenue Sharing* (berdasarkan pendapatan kotor). (Abdul Jalil & Sitti Azizah Hamzah, 2020, hlm. :20)

1. *Profit Sharing* secara etimologis dalam bahasa Indonesia berarti pembagian keuntungan. Dalam konteks kamus ekonomi, istilah ini merujuk pada distribusi laba. Secara istilah, *profit* merupakan selisih positif antara total pendapatan (*total revenue*) dan total biaya (*total cost*) yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain, *profit sharing* adalah sistem pembagian hasil usaha yang dihitung berdasarkan keuntungan bersih, yaitu pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Dalam praktik perbankan syariah, istilah yang umum digunakan adalah *profit and loss sharing*, yang mencerminkan prinsip pembagian hasil usaha, baik berupa keuntungan maupun kerugian, sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.
2. *Revenue Sharing* merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *revenue* yang berarti

pendapatan atau penghasilan, dan *sharing* yang bermakna pembagian atau bagian. Dengan demikian, *revenue sharing* dapat diartikan sebagai sistem pembagian pendapatan atau penghasilan. Dalam kamus ekonomi, *revenue* merujuk pada sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkannya, atau dikenal juga sebagai *sales revenue*. Secara lebih luas, pendapatan (*revenue*) dapat dimaknai sebagai hasil dari perkalian antara jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dalam proses produksi dengan harga jual produk atau jasa tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa. Peternak memiliki hak untuk menjalin kemitraan usaha dalam bidang budidaya ternak yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan, memberikan keuntungan bersama, saling menghargai, bertanggung jawab, saling bergantung, dan berlandaskan keadilan.(Sari dkk., 2017, hlm. :67)

#### b. Dasar Hukum Bagi Hasil

Landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam Q.S An Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil atau menggunakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak sah atau tidak benar, kecuali melalui transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Dan janganlah kalian membinasakan diri sendiri, karena sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian.”*(Ma’ruf, 2023, hlm. :22)

## B. Penelitian Yang Relevan

Penulis harus melakukan tinjauan kepustakaan agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain. Oleh karena itu, penulis menunjukkan temuan penelitian sebelumnya tentang masalah yang terkait dengan judul penelitian dan masalah yang akan diteliti.

1. Skripsi Winda Pradhani yang berjudul *“praktik kerjasama ternak ayam potong di ngrancang, playen, gunungkidul, perspektif hukum islam”* dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama ternak ayam potong yang ada di dusun ngrancang termasuk dalam transaksi multi akad, ini terlihat dari beberapa akad yang ada dalam kerjasama tersebut. Dari segi pengumpulan modal, kerjasama ini menggunakan sistem semi *mudarabah*. Kemudian dari cara memperoleh keuntungan, kerjasama ini menggunakan akad jual. Meskipun jual beli yang ada didalamnya termasuk dalam jual beli bersyarat, tapi jual beli ini tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), sehingga masih boleh untuk dilakukan. Multi akad praktik kerjasama ini boleh untuk dilakukan, karena dilihat dari akad-akad yang membangunnya merupakan akad yang dilarang dalam hukum islam. penetapan harga sarana produksi peternakan yang tinggi menyebabkan peternak merasa terbebani dalam pelunasan kepada pihak perusahaan inti. Oleh karena itu, meski termasuk dalam akad yang sah, tapi dalam praktiknya masih terdapat unsur yang memberatkan salah satu pihak.
2. Skripsi Maulidia Eka Putri yang berjudul *“Beli ayam potong di pasar batusangkar dalam prespektif fiqih muamalah studi kasus pasar batusangkar”*. Dapat di simpulkan bahwa Pembelian ayam potong

yang telah di potong sebelumnya yang kemudian ayam tersebut sudah mati sebelumnya, dari segi tempatnya terbuka yang rentan dimasuki oleh anjing. Dari segi pembelian satu ekor namun pedagang tidak memberikan ayam tersebut secara utuh. Dari segi potongannya, kemudian pedagang tidak memotong ayam tersebut sesuai dengan syariat islam.

3. Skripsi Andi Irmawan yang berjudul “*kerjasama usaha ternak ayam pedaging di desa sungai cabang barat kabupaten sukamara menurut ekonomi islam* “. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama pengusaha ternak ayam dan CV. Bintang Terang menurut perspektif ekonomi islam dibolehkan dan saling menguntungkan satu sama lain. Islam melarang adanya unsur kecurangan didalam kerjasama. Konsep kerjasama yang dilakukan mendekati konsep *syirkah'inan* dan di bolehkan menurut hukum islam.
4. Skripsi Muhammad Wildan Habibi yang berjudul “*Tinjauan hukum islam terhadap kerjasama ternak ayam didesa selotinatah kecamatan ngariboyo kabupaten magetan*”. Dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama peternakan ayam di desa selotinatah dengan sistem *syirkah mudharabah* belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan hukum islam, yang mna dalam akadnya terjadi kesepakatan bahwa semua modal awal ditanggung oleh pemodal namun nyatanya pihak pengelola terkadang juga mengeluarkan modal, sehingga hal tersebut menyalahi aturan yang ada dalam akad *syirkah mudharabah*. berdasarkan bagi hal yang ditentukan dalam perjanjian awal adalah persentase harga kontrak, namun jika harga pasar sedang turun maka bukan persentase yang didapat pengelola tapi pembagian rata ayam antara pemilik dan pengelola, sehingga kadangkala pengelola merasa kecewa dengan model pembagian hasil tersebut tapi jika hasil panen ayam itu dipasarkan maka hasil keuntungan yang didapat pengelola persentasenya sedikit.

5. Skripsi Wahyu Purnomoyang berjudul "*Tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama ternak ayam potong di desa ginuk kecamatan karas kabupaten magetan*". Dapat di simpulkan bahwa praktik kerjasama ternak ayam potong desa ginuk, kecamatan karas, kabupaten magetan yang dilakukan PT dengan peternak, hal ini terjadi mulai dari pihak mengeluarkan modal dan membagi keuntungan tidak berdasarkan kadar harta masing-masing serta apabila terjadi kerugian maka peternak yang akan dikenakan beban kerugian. Seharusnya pembagian keuntungan dan kerugian pada praktik shirkah di bagi secara proporsional.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yakni berjudul kerja sama pemeliharaan ayam potong pada Masyarakat Padang Magek Kecamatan Rambatan menyatakan bahwa kerjasama antara perusahaan dan masyarakat dalam pemeliharaan ayam potong tidak memberikan dampak keadilan. Perbedaannya pada penelitian ini adalah kerjasama yang terjadi melibatkan uang muka dari pengelola ayam potong kepada perusahaan dan harag ditetapkan diawal.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji mengenai hukum dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat dimana dalam hal ini adalah praktek kerjasama pemeliharaan ayam potong. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis maupun lisan dari pelaku yang berkaitan dengan objek yang peneliti teliti.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan khususnya di kandang ayam yang berlokasi di Nagari Padang Magek, kecamatan Rambatan.

##### 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Waktu penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/Tahun									
		Ags 2024	Sep 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ags 2025
1	Observasi awal	✓									
2	Pebuatan proposal	✓									
3	Keluar surat pembimbing			✓							
4	Bimbigan pra semninar			✓							

5	Seminar proposal				✓						
6	Revisi pasca seminar					✓	✓				
7	Penelitian							✓	✓		
8	Bimbingan skripsi									✓	
9	Munaqasah										✓

### C. Instrument Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan langkah awal lakukan berupa melakukan observasi dengan mengamati situasi dan kondisi yang terjadi pada objek yang diteliti. Penulis juga melakukan wawancara dalam penelitian ini. Dalam melakukan pengamatan dan wawancara penulis memakai peralatan yang dibutuhkan pada saat wawancara dan observasi berupa *handphone* untuk merekam hasil wawancara antara penulis dengan objek yang diteliti. Instrumen lain yang penulis gunakan adalah peralatan tulis, buku catatan, dan menggunakan pedoman wawancara.

### D. Sumber Data

#### 1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari sumbernya yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada 1 orang pihak pengelola ayam potong.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh secara tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Data ini dapat diperoleh dari surat kerjasama, buku jurnal yang mendukung kajian teori.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak dalam persoalan tersebut. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada orang yang terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, pemilik atau pengelola bisnis ayam potong.

### **2. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang di maksud adalah surat kerjasama yang diperlukan untuk membantu kelengkapan dan kebenaran data, diantaranya foto-foto pada saat penelitian bersama pengelola bisnis ayam potong.

## **F. Teknik Analisi Data**

Untuk lebih memahami subjek penelitian penulis, teknik analisis data merupakan upaya untuk menemukan dan mengumpulkan hasil observasi dan wawancara. Metode analisis data interaktif merupakan model analisis yang dibuat oleh Miles dan Huberman menjadi dasar bagi strategi analisis data yang digunakan dalam studi kualitatif ini. Tiga strategi digunakan dalam analisis data interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses awal yang dilakukan penulis dalam menganalisis data, yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan dengan objek penelitian, yaitu kerjasama pemeliharaan ayam potong pada masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Ramabtan . Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen dianalisis dengan cara memilah informasi yang sesuai dengan fokus masalah, lalu dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang kompleks agar lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Reduksi data juga membantu

peneliti dalam menyusun kerangka tematik yang sistematis agar proses analisis berjalan lebih terarah dan mendalam.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber sebagai sumber data primer. Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi dari hasil wawancara, kemudian memilah dan memilih data yang paling relevan dengan objek penelitian yang dikaji dalam skripsi ini.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan teknik dalam mengorganisasi informasi yang telah diperoleh. Penyajian data ini, selain melengkapi proses reduksi data, juga bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola-pola temuan serta permasalahan yang sedang diteliti.

Setelah melakukan reduksi data, penulis menguraikan hasil penelitian dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk penyajian data yang menggambarkan praktik transaksi jual beli tanah yang sertifikatnya masih menjadi agunan di bank. Penyajian data dilakukan secara deskriptif untuk menampilkan pola-pola temuan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, khususnya di Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari tiga teknik analisis data dalam pendekatan kualitatif yang digunakan oleh penulis. Teknik ini berfungsi sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah akhir dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan yang dilakukan sejak tahap awal bersifat sementara dan dapat berubah apabila belum ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung temuan awal dari proses pengumpulan data.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini penulis lakukan dengan menguji hasil penelitian dengan teori-teori yang terkait dengan kerjasama pemeliharaan ayam potong pada masyarakat Nagari Padang Magek

Kecamatan Rambatan. Setelahnya penulis akan menarik kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Validasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa keakuratan data. Penulis menerapkan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh melalui wawancara.

Dalam karya ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan melalui wawancara dengan pengelola ayam potong yang dijadikan sumber informasi. Tujuan triangulasi ini adalah untuk menguji keabsahan data dengan cara mengkaji data dari berbagai sumber, seperti Kerja Sama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Nagari Padang Magek

Secara historis nama Nagari Padang Magek berasal dari suatu hamparan padang rumput, pada awalnya ada seorang kakek yang bernama "MAGEK" yang turun dari puncak Gunung Merapi ke Nagari Pariangan yang selalu membawa pedang untuk mengembala ternaknya, dan tempat istirahatnya di Batu Magek sampai sekarangpun masih ada.

Maka dibuatlah sebuah Balai – balai, Masjid serta Nagari, maka diberilah nama Nagari itu Nagari Padang Magek, yang diberi ba Taratak, ba Koto dan ba Nagari, dibuatlah Guguak Nan Tigo, Suku Nan Limo.

*Guguak Nan Tigo :*

- a. Guguak Kaciak
- b. Guguak Gadang
- c. Guguak Baruah

*Suku Nan Limo :*

- a. Supanjang
- b. Caniago
- c. Melayu
- d. Bodi Tino
- e. Bodi Jantan

#### a. Kondisi Nagari

##### 1. Geografis

Nagari Padang Magek merupakan salah satu dari 5 Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Rambatan yang letaknya sangat strategis serta dilintasi oleh jalan Propinsi / Negara.

Disamping daerahnya yang berhawa sejuk, tanah yang subur serta kehidupan yang saling menghargai masyarakat nagari Padang Magek termasuk kedalam nagari yang memiliki integritas yang tinggi antar sesamanya.

Selain itu dilihat dari mata pencaharian 86% masyarakat Nagari Padang Magek bergerak dibidang pertanian dan selebihnya bergerak dibidang Swasta, Dagang dan PNS.

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Padang Magek berbatasan dengan.:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Cubadak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Balimbing.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Rambatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari III Koto.

Dengan jumlah penduduk 5.672 jiwa serta luas daerah  $\pm$  1.613 Ha.

Di Nagari Padang Magek terdapat 7 jorong yakni :

1. Jorong Pauh
2. Jorong Guguak Kaciak
3. Jorong Guguak Gadang
4. Jorong Guguak Baruah
5. Jorong Gantiang
6. Jorong Bulakan
7. Jorong Patai

Secara geografis Nagari Padang Magek pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah Pertanian dan Perkebunan, Karena Areal Persawahan yang luas dan Daerah Perkebunan yang mendukung.

## 2. Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman.

Kondisi Nagari Padang Magek relatif masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karena disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan-lahan tidur yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif.

### 3. Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir atau pun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai merupakan salah satu sumber air utama untuk dapat dimanfaatkan menjadi irigasi/pengairan pertanian. Mengingat keadaan musim penghujan dalam beberapa tahun terakhir ini semakin sulit diperkirakan secara pasti, maka air sungai menjadi salah satu alternatif sumber pengairan pertanian tanaman pangan terutama padi sawah yang banyak memerlukan air.

## **b. Potensi Nagari**

### 1. Demografi

#### Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data Agregat Kependudukan Penduduk Nagari Padang Magek (2024) bahwa jumlah penduduk sebesar ±5.672 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1.1**  
**Jumlah Penduduk Nagari Padang Magek**

<b>NO.</b>	<b>PENDUDUK</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>
1	Laki-Laki	2.806
2	Perempuan	2.866
	<b>Jumlah</b>	<b>5.672</b>

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Padang Magek, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu Nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Data Agregat Kependudukan Nagari Padang Magek bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Padang Magek adalah sebesar 5.672 jiwa, dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1.2**  
**Ratio Penduduk Nagari Padang Magek**

S

<b>NO. x</b>	<b>NAGARI</b>	<b>PENDUDUK</b>			<b>SEX RATIO</b>
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>TOTAL</b>	
1	Padang Magek	2.806	2.866	5.672	
	<b>Jumlah</b>	2.806	2.866	5.672	

Kepadatan penduduk Nagari Padang Magek tergolong normal bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya.

Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Padang Magek menyebar di tujuh jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita.

Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya. Usia tertentu yang dimaksudkan disini adalah usia antara 17-35 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang berada pada usia tersebut diatas, ini disebut wanita usia subur (*WUS*) dan pasangan usia subur (*PUS*) bagi yang berstatus kawin.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelahiran di suatu daerah adalah *TFR (Total Fertility Rate)* yang menggambarkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya.

Tingkat kelahiran yang terjadi di Nagari Padang Magek cenderung menurun dari waktu ke waktu, hal ini sebagai indikasi kesadaran untuk membatasi kelahiran semakin tinggi.

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita,

karena semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang.

Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan.

Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum siapnya fisik dan mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama (*melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB*), semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

#### 1. Perekonomian

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan Nagari Padang Magek. Seperti halnya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar, perekonomian Nagari Padang Magek juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*recovery*) ekonomi yang sesungguhnya.

Pemerintah Nagari Padang Magek senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi, melalui ekonomi rumah tangga dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.

Sampai dengan saat ini di Nagari Padang Magek terdapat berbagai potensi sektor perekonomian daerah yaitu terutama sektor pertanian yang memang sangat berperan (akan dibahas pada bagian tersendiri). Selain itu sektor lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola secara optimal adalah sektor industri dan UKM. Diharapkan

pengembangan potensi ini mampu meningkatkan pendapatan nagari dan tentunya juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Secara geografis Nagari Padang Magek memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian.

Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam Nagari sebagian besar mata pencaharian penduduk merupakan petani dan pedagang. Areal persawahan  $\pm$  540 Ha, perkebunan  $\pm$  384 Ha, Fasilitas Umum  $\pm$  10,5 Ha, Tanah Basah/Kolam  $\pm$  18,5 Ha dan Tanah Permukiman  $\pm$  660 Ha.

Hasil Pertanian dan Perkebunan masyarakat yang menonjol diantaranya padi sawah, coklat serta penupang dari perkebunan yakni jagung dan kacang tanah. Dilihat dari hasil pertanian dan perkebunan pada tahun 2013 – 2018, adanya peningkatan masing-masing komoditi tersebut diatas, dan menjadi produk andalan Nagari Padang Magek, untuk meningkat ekonomi rumah tangga masyarakat.

Sub sektor Peternakan terhadap perekonomian Padang Magek belum begitu besar dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian di sektor peternakan. Tetapi Pemerintah Nagari Padang Magek tetap memberikan perhatian yang besar karena sub sektor ini berpotensi untuk dikembangkan secara berkelompok-kelompok.

Keberadaan kelompok-kelompok tani perternakan di Nagari Padang Magek cukup potensial. Kenyataan dengan adanya kelompok-kelompok tani ternak merupakan satu-satunya yang mampu bertahan dan masih eksis, yang mana sebelumnya kelompok tersebut belum mendapat bantuan dari Pemerintah namun sudah mempunyai modal yang bisa diandalkan. Kemudian, dengan adanya bantuan dari Pemerintah untuk mendukung kelompok tani ternak tersebut melalui LUEP, UKM, BKMN, GAPOKTAN (LKMA), BPR, SPP dsb.

Sektor pariwisata religious yang ada di Nagari Padang Magek antara lain Pondok Pesantren Darul Ulum, Makam-makam Keramat serta peninggalan sejarah (purbakala) di Nagari Padang Magek, namun semua itu belumlah menunjang perekonomian untuk menuju kearah yang lebih baik.

Sebahagian kecil masyarakat Nagari Padang Magek berprofesi sebagai pedagang dan itu berada di perantauan, tetapi mereka tidak pernah lupa akan nagarinya sendiri sehingga Nagari Padang Magek dijuluki "*Nagari Bungo Satangkai*".

### c. Pemerintahan

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 hanya mengatur hal yang pokok-pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, sedangkan secara detail dan teknis diatur oleh Pemerintah Kabupaten dengan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimiliki dan keanekaragaman serta spesifik Nagari yang bersangkutan.

Yang dimaksud pemerintahan Nagari dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah tetapi tidak lagi berada dibawah Camat karena Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu Pemerintah Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya.

Dalam hal ini pemerintah Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga Adat Nagari/Kerapatan adat Nagari dan Lembaga Unsur lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat melalui

koordinasi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan pertimbangan masalah. Sebagaimana tahun sebelumnya koordinasi dengan pimpinan BPRN dan Pimpinan Lembaga-lembaga Nagari, berjalan dengan baik. Koordinasi ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan.

**d. Struktur Pemerintahan Nagari Padang Magek**

Lembaga-lembaga yang ada di Nagari Padang Magek seperti BPRN, KAN, LPM, PKK, Bundo Kanduang, Pemuda, FKPM, LDS, Alim Ulama, Cadiak Pandai telah berjalan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing lembaga, sehingga telah banyak membantu kelancaran pelaksanaan Pembangunan di Nagari Padang Magek.

KAN merupakan mitra yang sejajar dengan Pemerintahan Nagari yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nagari, perkembangan situasi dan kondisi saat ini, dimana telah dilaksanakan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang no. 22 tahun 1999 dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 1984 tentang pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000 tentang pedoman umum gerakan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin menuju terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera, maju, mandiri hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi oleh keimanan dan ketagwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran gerakan PKK Nagari Padang Magek adalah keluarga yang ada di Jorong-jorong dalam Ke Nagarian, melalui bermacam-macam kegiatan yang tercakup dalam sepuluh program pokok PKK disesuaikan dan dilaksanakan oleh 4 Pokja.

Yang dirasakan dalam setiap pertemuan yaitu, minimnya pengetahuan para ibu-ibu baik sebagai peserta maupun pembinaan dari Nagari, sehingganya kami mendatangkan nara sumber dari Kabupaten.

#### e. Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Nagari telah mengupayakan dan merealisasikan bantuan kepada siswa-siswi SD dan SLTP yang berprestasi khususnya bagi anak yang kurang mampu di Nagari Padang Magek, karena menyemai pendidikan merupakan menuai hasilnya dikemudian hari.

#### B. Kerjasama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan

Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menjalani kehidupan ini manusia saling membutuhkan bantuan kepada yang lainnya. Orang yang kuat membutuhkan yang lemah dan orang miskin dan begitu pula sebaliknya. Sering dengan perkembangan zaman dan seiring dengan meningkatnya tuntutan kehidupan manusia, kegiatan bisnis juga meningkat dikembangkan menjadi suatu bentuk kegiatan yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara, yang penulis lakukan dengan Bapak David sebagai pengelola ayam potong menyatakan:

*“Pertamo-tamo ambo pai lah ka PT. Karya Semangat Mandiri tu yang batampeh di kota madiyah payokumbuh. Ambo temui lah kuasa cabangnyo, lah batamu ambo samo kuasa cabangnyo di jaleh an lah samo ambo baa bantuak isi perjanjian kerajosamo ko samo ambo dan ambo maiyokan ateh perjanjian karajo samo tu. Sabalum ambo mando tangan surek perjanjian karajo samo ko ambo harus ma’agiah an piti sebagai jaminan kapado urang PT ko. Alah ambo agiahan piti jaminan ka urang PT baru ambo tando tangan surek perjanjian karjo samo ko di ateh materai yang di agiahan nyo dek pihak PT ko samo ambo. Kan lah ambo tando tangan surek perjanjian tadi tu ha di situlah baru resmi ambo bagabuang samo pihak PT ko”.*

*Pengelola nan ingin bagabuang jo perusahaan harus mamanuahi babarapo prosedur dinataronyo, nan partamo pengelola wajib mampunyo kandang pribadi nan lengkap dan perlengkapan kendang lainnyo nan kaduo pengelola nan ingin bagabuang harus mandaftarkan diri kapado perusahaan harus mancantumkan data diri serta data nan akan di butuhkan*

*untuak kalayakan kendang nan katigo, pengelola nan sudah mendaftarkan diri akan dikunjungi oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) untuak maninjau layak atau indak proses pemeliharaan nan ka ampek persetujuan perjanjian antaro pengelola dan perusahaan untuak maagiahan jaminan.*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan “Dafit” selaku pihak pengelola dapat dilihat bahwa terjadinya kerjasama ini Pada awalnya, saya mendatangi PT. Karya Semangat Mandiri yang beralamat di kota madiyah payakumbuh. Dengan menemui kuasa cabangnya, setelah saya bertemu dengan kuasa cabangnya kemudian dijelaskan lah kepada saya bentuk dari isi perjanjian kerjasama dan saya menyetujui atas isi perjanjian sebelum saya menandatangani surat perjanjian tersebut saya wajib menyerahkan uang jaminan kepada pihak PT. setelah saya menyerahkan uang jaminan kepada pihak PT saya pun langsung menandatangani surat kontrak tersebut di atas materai yang di berikan dari pihak PT kepada saya. Setelah saya menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut saya pun resmi bergabung dalam kerjasama di PT. Karya Semangat Mandiri. Pengelola yang ingin bergabung dengan perusahaan harus memenuhi prosedur diantaranya yang pertama, pengelola wajib mempunyai kandang pribadi yang lengkap dengan perlengkapan lainnya. Yang kedua, pengelola yang ingin bergabung harus mendaftarkan diri kepada perusahaan dan mencantumkan diri serta data yang akan dibutuhkan untuk kelayakan kandang. Yang ketiga, pengelola yang sudah mendaftarkan diri akan dikunjungi oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) untuk meninjau layak atau tidak proses pemeliharaan. Yang keempat persetujuan perjanjian antara pengelola dengan perusahaan untuk menyerahkan jaminan. ( Wawancara dengan bapak Dafit, 23 mei 2025)

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan kepada bapak Dafit selaku pemilik /pengelola ayam potong mengenai apakah hak dan kewajiban selama bekerja sama bisnis ini sudah terlaksana dengan baik, berikut hasil wawancara:

*“ambo sebagai pengelola alah malakukan karajo sesuai dengan kewajiban ambo, karajo ka sado ko akan ambo patanguang jawabkan di akhirat bisuak tu. Kalau hak samo kewajiban ambo sebagai pengelola sabalum ambo bakarajo*

*samo ko iyo ambo harus manyadiokan kandang yang sasuai samo standar yang di setujui olah piham perusahaan tadi, dan ambo harus manyadiokan lo kaparluan untuak kalansuangan untuak pamaliharo ayam ko contoh nyo kayak sabuak, pa'angek kannyo. Dan ambo pun bakawajiban maagiah makan satiok hari”.*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan “Dafit” selaku pengelola ayam potong mengenai hak dan kewajiban selama bekerjasama. Saya sebagai pengelola telah melaksanakan kewajiban saya semaksimal mungkin, karena ini semua akan saya pertanggung jawabkan di dunia dan juga di akhirat nantinya, adapun hak dan kewajiban sebagai pengelola sebelum memulai kerjasama dengan bisnis ayam potong ini yaitu saya harus menyediakan kandang yang sesuai dengan standar yang di setujui oleh pihak perusahaan, serta menyediakan bahan yang di perlukan untuk kelangsungan pemeliharaan ayam seperti sebuk, pemanas, dan lain-lain. Dan saya berkewajiban memeberikan makan setiap harinya”. (wawancara dengan bapak Dafit, 23 mei 2025)

Selanjutnya peneliti juga menanyakan sistem pembagian keuntungan yang di dapat dalam setiap panen. Berikut hasil wawancara yang di sampaikan bapak Dafit selaku pengelola/pemilik ayam potong:

*“Harago bali ayam ko alah di tetapkan di awal kontrak di patok dengan harago Rp. 20.000 ciek ayam. Jikok ayam mangalami sakik pihak perusahaan tu tetap nyo mambali dengan harago yang alah di tetapkan dalam kontrak tadi indak ado perubahan harago nyo do. Jikok harago ayam di pasa malambuung tinggi contohtnyo Rp. 45.000 ciek ayam, pihak perusahaan tu indak ado manambah harago nyo do tetap harago yang di awal yang di ambiaknyo. Kalok soal panen pun bagitu lo, kalok soal panen pihak perusahaan ko lah yang manantukan itu pun di tantukan sasuai dengan harago pasa lo. Salamo ambo manjalani bisnis karajo samoko ambo indak mangatahui barapo keuntungan atau kerugian yang ambo dapek an dari pihak perusahaan ko”.*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan “Dafit” terhadap sistem pembagian keuntungan yang di dapatkan selama panen. Bapak Dafit menjelaskan bahwa harga beli ayam sudah di ditetapkan di awal kontrak yaitu

sebesar Rp. 20.000 per 1 kg. jika ayam mengalami sakit pihak perusahaan tetap mengambil dengan harga yang sudah di tetapkan di awal kontrak tadi tidak ada perubahan harga. Dan harga ayam melambung tinggi misalnya Rp. 45.000 per 1 kg nya di pasar, pihak perusahaan tidak ada menambahkan harga kepada pengelola. Penentuan panen ditentukan oleh pihak perusahaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan selama saya menjalankan bisnis ini saya tidak mengetahui seberapa keuntungan dan kerugian yang saya dapatkan dari pihak perusahaan tersebut. (wawancara dengan bapak Dafit, 24 mei 2025)

Peneliti juga menanyakan kepada pengelola terkait berapa biaya yang dihabiskan selama pemeliharaan berikut hasil wawancara dengan bapak Dafit:

*“biaya yang di kaluakan salamo bisnis ayam ko cukuik banyak lo contoh nyo dari bahan makanan nyo 500 karuang itu haragonyo Rp. 250.000.000 bali ubek haragonyo Rp.4000.000, bali sakam nyo Rp.4.500.000, bali gas nyo Rp. 1.500.000, biaya listriknyo Rp. +-4.000.000, biaya untuak aia Rp.500.000, harago bibit Rp. 59.500.000, sakurang-kurangnyo mangaluakan biaya Rp.324.000.000”.*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan “Dafit” habis pakan dari ayam datang sampai panen kira-kira menghabiskan pakan 500 karung dengan harga Rp. 250.000.000 pembelian obat seharga Rp. 4.000.000, pembelian sekam seharga Rp. 4.500.000, pembelian gas seharga Rp. 1.500.000, biaya listrik Rp. +-4.000.000, biaya air seharga Rp. 500.000, bibit seharga Rp. 59.500.000 dengan mengeluarkan biaya lebih kurang Rp. 324.000.000. (Wawancara dengan bapak Dafit, 24 mei 2025)

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara menjaga dan merawat ayam potong tersebut agar selalu sehat, berikut hasil wawancara dengan bapak Dafit.

*“caro manjago samo marawat ayam ko supaya tetap sehat ambo harus magiah makan yang bakualitas dan bergizi, yang mangandung protein, vitamin, dan mineral yang sasuai jo kebutuhan ayam. Salaintu ambo harus manyadiokan aia barasiah untuak manjago patumbuah han ayam ko. Dan ambo pun harus manjago kabarsihan kandang satiok hari untuak mahindari dari panyakik dan ambo pun harus mamparhatian*

*pentilasi dan suhu kandang agar tetap sasui samo kebutuhan ayam”.*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan “Dafit” cara menjaga ayam potong agar tetap sehat dapat dilakukan melalui penerapan pemeliharaan yang baik dan sesuai standar. Hal pertama yang perlu diperlu di perhatikan adalah pemberian pakan yang berkualitas dan bergizi, yang mengandung protein, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan ayam pada setiap fase pertumbuhannya. Selain itu ketersediaan air bersih dalam jumlah cukup juga sangat penting untuk menjaga metabolisme tubuh ayam. Kebersihan kandang harus dijaga secara rutin untuk mencegah penyebaran penyakit yang di sebabkan oleh bakteri, vierus, dan saya juga perlu memperhatikan ventilasi dan suhu kandang agar tetap sesuai dengan kebutuhan ayam potong, terutama karena ayam sangat rentan terhadap stress akibat perubahan suhu ekstrem. Disamping itu, program vaksinasi dan pemberian obat-obatan harus dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal yang dianjurkan oleh tenaga medis hewan. Pengawasan harian terhadap kondisi ayam juga penting dilakukan untuk mendeteksi gejala penyakit sedini mungkin, sehingga tindakan penanganan dapat segera diberikan. (wawancara dengan bappak Dafit, 31 mei 2025)

Kemudian peneliti juga menanyakan apakah pakan, vitamin dan obat-obatan tersebut sudah aman dan halal. Berikut penjelasan bapak Dafit mengatakan bahwa:

*“ambo sebagai orang muslim iyo mampagunokan ubek-ubek yang halal karano kalok awak mambarikan suatu yang elok tu insyaallah elok lo hasilnyo. Kalok soal bahan-bahan contohnyo, pakan, vitamin, dan ubek-ubek itu pihak perusahaan yang manyadiokan. Mangko ambo yakin itu halal karano ambo maliyek label halal di situ”.*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan “Dafit” sebagai orang muslim jelas saya menggunakan bahan-bahan yang halal karena jika kita mengerjakan dan memberi sesuatu dengan yang baik, maka hasil yang kita dapatkan juga insyaallah baik. Sumber bahan-bahan seperti pakan,

vitamin, dan obat-obatan sudah disediakan oleh perusahaan. Dan mengapa saya yakin sudah halal karena terdapat label halal dalam pakan yang diberikan dari perusahaan. Agar produksi daging ayam dapat terus berkembang dari waktu ke waktu maka perlu didukung kesediaan pakan yang bagus, pakan merupakan salah satu peran penting dalam pemeliharaan. Dan sebelum diedarkan atau diberikan ke peternak pihak perusahaan sudah memeriksa pakan dalam keadaan aman dengan memiliki Nomor pendaftaran Pakan (NPP), karena jika pakan sudah memiliki NPP menunjukkan bahwa kandungan nutrisi dan Keamanan pakan yang sudah sesuai SNI ( Standar Nasional Indonesia). (wawancara dengan bapak Dafit, 31 mei 2025)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama pemeliharaan ayam potong pada Masyarakat Padang Magek, Kecamatan Ramabatan awal didahului dengan mendatangi PT. Karya Semangat Madiri yang beralamat di Kota Madiyah Payakumbuh, dimana para pengelola mendapat seluruh sarana produksi dari perusahaan berupa bibit ayam, pakan, obat-obatan dan pengelola dimana harus menjual hasil produksinya kepada perusahaan dengan harga yang berlaku dalam kontrak.

### **C. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Ayam Potong Pada Masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Kerjasama dalam Islam adalah bentuk interaksi sosial dan ekonomi antara dua pihak atau lebih yang saling membantu dalam kegiatan usaha atau bisnis dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dasar yang di jadikan pedoman untuk kerjasama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Adapun salah satu syarat kerjasama adalah kejujuran. Kejujuran tetap berlaku di Negeri manapun dan kapanpun.

Dalam kerjasama bisnis pemeliharaan ayam potong ini berdasarkan tiga rukun akad yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu adanya pihak I dan pihak II, dimana pihak I berperan sebagai pemilik modal bertugas menyediakan mulai dari bibit ayam,

pakan, obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan yang di perlukan oleh ayam, serta menugaskan seorang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk memantu pengelola dalam mengecek serta memastikan kondisi ternaknya baik, sehat. Sedangkan pihak II berperan sebagai pengelola bertugas menyediakan kandang, bayar listrik, gas, AC, bola lampu, serta merawat ayam mulai dari umur 1 hari sampai siap panen.

2. Objek akad, modal, di tetapkan di awal.
3. Ijab dan qabul, peneliti memandang bahwa kedua belah pihak sudah melakukan shighat ini diawal kesepakatan yaitu ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola.

Selanjutnya di lihat dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu:

1. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak merugikan pihak manapun dalam transaksi ekonomi.

2. Prinsip larangan gharar

Gharar berarti ketidak jelasan, ketidak pastian atau spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi, islam melarang gharar agar tidak merugikan salah satu pihak.

3. Prinsip kerjasama

Kerjasama dalam ekonomi syariah berarti saling membantu dan saling menguntungkan dalam suatu akad atau usaha. Semua pihak harus bekerja sama atas dasar kejujuran, tanggung jawab dan saling percaya.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus melaksanakan segala hak dan kewajibannya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam melakukan perikatan, para pihak menentukan hak dan kewajiban didasarkan atas asas persamaan atau kesetaraan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (menggangu) binatang-binatang hadya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. ( Q.S Al Ma-idah (5) :2 )*

Kerjasama harus dilandasi oleh rasa toleransi, saling menghormati dan rasa percaya satu sama lain. Keberhasilan suatu usaha dapat terjalin baik apabila

masing-masing pihak dapat bersama-sama membangun usaha sesuai dengan etika bisnis yang ditentukan oleh adanya kepatuhan pihak yang bermitra. Prinsip utama dalam kerjasama adalah rasa saling membutuhkan, memerlukan dan saling menguntungkan agar kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, hal ini disebut juga dengan kezaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil.

Pembagian presentase bagi hasil dalam Islam tidak harus sama, namun didasarkan pada kesepakatan bersama dan jelas besar kecilnya nisbah. Tujuan diadakan kontrak kerjasama ialah memperoleh keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara'. Demikian pula jika salah satu pihak mensyaratkan jika kerugian pada usaha ditanggung oleh *mudharib* maka akad tidak sah. (Mukhoniadi, 2023, hlm. :19)

Dalam Hukum Islam terdapat berbagai macam akad bagi hasil termasuk didalamnya *syirkah* dan *mudharabah*. *Syirkah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Hasbi Ash Shiddiqie, *Syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya, sedangkan *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Humaemah, 2019, hlm. :9)

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya.

Dengan demikian keterkaitan akad *Syirkah* dengan kemitraan yang dilakukan PT. Karya Semangat Mandiri dengan pengelola ayam potong memiliki persamaan yaitu masing-masing pihak berkontribusi modal untuk melakukan usaha secara bersama. Pihak perusahaan berkontribusi modal menyediakan sarana produksi berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan, sedangkan pihak pengelola berkontribusi modal menyediakan lahan, peralatan kandang dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun terdapat perbedaan di antara yaitu :

1. Resiko tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak peternak apabila ayam mati.
2. Keuntungan diperhitungkan dari selisih harga kontrak dengan harga pasar.

Keterkaitan akad *Mudharabah* dalam kemitraan dalam pandangan hukum Islam terdapat tidak kesesuaian yaitu diantara pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) tidak didasarkan adanya asas kebebasan untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah* karena perjanjian yang diberikan merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan sehingga pengelola tidak diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dan tidak adanya kesesuaian terhadap tanggung jawab pemilik modal karena apabila ayam mati hanya di tanggung oleh pihak pengelola saja, selain itu dalam penetapan harga kontrak dilakukan pada awal kerjasama namun pada saat perhitungan panen baru dapat dipastikan besar kecilnya

keuntungan sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidakjelasan dalam pembagian hasil yang diterima oleh pengelola.

Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang didalamnya tidak mengandung unsur kezaliman serta menjadikan kerjasama sebagai sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja. Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan plasma dalam hukum Islam diperbolehkan karena perusahaan membantu plasma yang memiliki keterbatasan modal dengan meningkatkan pendapatan plasma serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas kesempatan kerja.

Dalam hukum Islam kerjasama yang dilakukan untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, maka hal tersebut dibolehkan. Dan pemberian upah berupa sejumlah uang yang dibayarkan harus berdasarkan atas perjanjian atau kontrak oleh pemilik modal kepada pengelola usaha karena jasa yang telah ia berikan. Pembagian hasil harus atas keridhaan kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan maupun penipuan agar kerjasama berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik.

Usaha ini dilakukan antara perusahaan dengan pengelola didasarkan pada kesejajaran kedudukan yang sama terhadap pihak yang bermitra. Sehingga hubungan kerjasama yang dilakukan mempunyai kedudukan yang setara terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kerjasama pemeliharaan ayam potong di Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan, diawali dengan kesepakatan antara perusahaan dengan pengelola bahwa uang jaminan diserahkan dimuka sebelum perjanjian kerjasama disepakati dan harus memenuhi beberapa prosedur untuk bergabung dengan perusahaan tersebut.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama pemeliharaan ayam potong pada masyarakat Nagari Padang Magek, kecamatan rambatan. Secara spesifik termasuk kedalam akad mudharabah, musyarakah dan ijarah. Kerjasama pemeliharaan ayam potong ini tidak memenuhi prinsip keadilan pada sistem pembagian hasil.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya pebisnis ayam potong yang ingin melakukan kerjasama (kemitraan) dengan pihak manapun hendaknya mencermati terlebih dahulu perjanjian atau akad yang dilakukan di awal agar terciptanya bisnis yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang bermitra dan lebih berkah di mata Allah.
2. Bagi PT. Karya Semangat Mandiri, dalam melakukan kerjasama apabila harga di pasaran fluktuatif (naik atau turun) hendaknya perlu di adakan perjanjian kembali, karena itu akan membuat pihak pengelola lebih di hargai kerja keras selama memelihara ayam sampai dengan panen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil & Sitti Azizah Hamzah. (2020). Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 178–198. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.31.177-197>
- Adib Susilo, S. A., & Susilo, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 202. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091>
- Agustin, D. (2025). Konsep dan Implementasi Akad Jual Beli dalam Lembaga Keuangan Syariah: Memahami Pondasi Rukun dan Syarat yang Mewujudkan Keadilan. *Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, Vol 3 No 1*, 229.
- Ahmadi, N., & Hidayah, N. Y. (2017). Analisis Pemeliharaan Mesin Blowmould dengan Metode RCM di PT. CCAI. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 16(2), 167–176. <https://doi.org/10.25077/josi.v16.n2.p167-176.2017>
- Al - hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Universitas Islam Negeri Mataram, VOL 9 no 2*, 209.
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 3(01), 68–81. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>
- Anggraini, T. (2021). *Desain Akad Perbankan Syariah* (Cetakan I). CV Merdeka Kreasi Grup Penerbit Nasional.

Anhar, Z. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122.

<https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>

Aprianto, N. E. K. (2018). Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.32678/ijej.v9i1.58>

Badruddin & Hasan Husaini. (2025). Konsep Mudharabah Dalam Sistem Keuangan Islam: Analisis Fiqh Dan Praktik Pembiayaan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 76–86.

<https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.15>

Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159.

<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>

Candra, H., & Amrizal, A. (2022). Persepsi Masyarakat Tangerang Selatan Terhadap Pembiayaan Non-Bank Pada Perumahan Syariah. *Dirham : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 39–51.

<https://doi.org/10.53990/dirham.v3i1.367>

Effendi, B. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 70–81.

<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>

Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37–52.

<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>

Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>

Hakim, L., & Sulhani, S. (2020). Determinants of the Level of Islamic Bank Compliance with Mudharabah Principles: Evidence from Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 255–272.

<https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.16078>

Hamidah, N. (2017). Penerapan Prinsip Mudharabah Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, vol 7 No 2, 21.

Harun. (2017). *Fikih Muamalah*. Muhammadiyah University press.

Humaemah, R. (2019). Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 61–80. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>

Juniarty, N., Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 36–42.

<https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1.art5>

Kadir, S., Lutfi, M., Bin Sapa, N., & Hafid, Abd. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Lembaga Keuangan Islam. *Islamic Economic and Business Journal*, 4(2), 1–19.

<https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3754>

- Khasanah, U. (2009). Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 1(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>
- Kholidah, N. (2024). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. PT Nasya Expanding Management.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Mailani, R. A., & Himmati, R. (2022). Kerjasama bagi hasil ayam potong untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(2), 60–71. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i2.375>
- Mardani, M. (t.t.). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Cet I). Sinar Grafika.
- Ma'ruf, S. (2023). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Syariah. *STAI Nahdatul Ulama, VOL 1 no 2*, 41.
- Masluha, Abdul Hamid, & Aris. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.784>
- Maulana, R. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi kopi antara perusahaan dan pengelola. *STAI Al Musaddadiyah Garut, Vol 7, No 2*, 124.
- Muh. Yusril & Muspita Sari. (2024). Akad dan Peranannya Dalam Transaksi. *Journal of Law and Administrative Science*, 2(1), 45–52.

<https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18>

Mukhoniadi, R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 87–109. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>

Nasri Katman, M., Maarif, S., Kara, M., Nur, M., & Putra, T. W. (2022). Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19(02), 161–171. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i02.5883>

Puspitasari, M. (2022). Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2. *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3), 209–221.

<https://doi.org/10.51878/learning.v2i3.1521>

Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>

Rahman Ambo Masse. (2010). Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 8(1).

<https://doi.org/10.35905/diktum.v8i1.300>

Rahman, T. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cetakan I). Acadenia Publication.

Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50.

<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>

Santoso, H., & Anik, A. (2017). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).

<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>

Sari, N. E., Amah, N., & Wirawan, Y. R. (2017). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun. *Promosi (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 5(2). <https://doi.org/10.24127/ja.v5i2.1214>

Shidiq, S. (2010). *Fikih Muamalat* (Cet I). Perpustakaan Nasional.

Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>

Ula Chidhlil Muna Nilnal, A. (2019). *Buku Ajar Fikih Muamalah*. PT Nasya Expanding Management.

Ulul Albab Musaffa, M. (2021). Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi. *Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1, 101.

Universitas Diponegoro, & Wahyuni, A. S. (2013). Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.

<https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7210>

Wiroso. (2005). *Penghipunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. PT Grasindo.

Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi PEMBANGUNAN*, 1(1), 65.

<https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>

Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La\_Riba*, 2(1), 91–107.

<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>

Yunita, I. (2023). Interkoneksi Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3705. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11002>

Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76.

<https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.559>